

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PRAKTEK RIBA, IJARAH, DAN FLUKTUASI HARGA
KELAPA SAWIT TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI DI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Megister
Ekonomi (ME) Pada Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

MEGAWATI

NIM: 22190324834

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Megawati
Nomor Induk Mahasiswa : 22190324834
Gelar Akademik : M.E.(Magister Ekonomi)
Judul : Pengaruh Praktek Riba, Ijarah, dan Fluktuasi Harga Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Indragiri Hilir

Tim Penguji

Dr. Trian Zulhadi, S.E.,M.Ec.
Ketua / Penguji I

Dr. Herlinda, M.A.
Sekretaris / Penguji II

Dr. Mulia Sosiady, SE., MM.Ak.
Penguji III

Dr. Doni Martias, SE.,MM
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 26 Mei 2023

UIN SUSKA RIAU
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
c. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul: **“Pengaruh Riba, Ijarah, Dan Fluktuasi Harga Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir”**, yang ditulis oleh:


Nama : Megawati
NIM : 22190324834
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Konsentrasi :-

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 26 Mei 2023.

Pekanbaru, Juni 2023


Penguji I,

Penguji II,


Dr. Mulia sosiady, SE,MM.,Ak
NIP. 19761217 200901 1 014


Dr. Doni Martias, SE.,MM
NIP. 19760306 200710 1 004

Mengetahui,
Ketua Program Studi S2 Ekonomi Syariah


Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 19760211 200710 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku tim pembimbing tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul: **Pengaruh Praktek Riba, Ijarah Dan Fluktuasi Harga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir**, yang ditulis oleh:

Nama : Megawati
NIM : 22190324834
Tempat/Tgl Lahir : Kuala Lemang, 24 Desember 1996
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta siap untuk diujikan pada **Ujian Munaqasah Tesis**.

Pembimbing Utama,
Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 197602112007101002

Tgl: 3 Mei 2023

Pembimbing Pendamping,
Dr. Heri Sunandar, MCL
NIP. 196608031993031004

Tgl: 3 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 197602112007101002

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Megawati

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di -
Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama	: Megawati
NIM	: 22190324834
Program Studi	: S2 Ekonomi Syariah
Judul Tesis	: Pengaruh Praktek Riba, Ijarah Dan Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Dikabuptaen Indragiri Hilir

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, u. Mei 2023

Pembimbing I (Utama),

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec
NIP. 197602112007101002

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ipta@iain.suska.riau.ac.id
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Sulawesi Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dr. Heri Sunandar, MCL
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
 Megawati

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di -
 Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Megawati
 NIM : 22190324834
 Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
 Judul Tesis : **Pengaruh Praktek Riba, Ijarah Dan Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Dikabuptaen Indragiri Hilir**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, tt. Mei 2023
 Pembimbing II (Pendamping),

Dr. Heri Sunandar, MCL
 NIP. 196608031993031004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Himpunan Mahasiswa Islam UIN Suska Riau
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Megawati
Tempat / Tgl Lahir : Kuala Lemang, 24 Desember 1996
NIM : 22190324834
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah
Fakultas / Universitas : Pascasarjana/UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Tesis : Pengaruh Praktek Riba, Ijarah, Dan Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis sebagaimana judul diatas adalah hasil dari pemikiran dan karya saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari penulisan Tesis ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, ... Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Megawati
NIM. 22190324834

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiyullah, Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“PENGARUH RIBA, IJARAH, DAN FLUKTUASI HARGA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI KELAPA SAWIT DI KABUPATEN IDRAGIRI HILIR”**. Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayang dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis sehingga tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada penulis.
2. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda H. Syamsuddin dan Ibunda Hj. Suhaya yang selalu hidup dihati sanubari ini serta saudara kandungku tercinta Ali Akbar, Azhar Maulana, Anas Maulana dan tidak lupa untuk kakek nenekku tersayang H. DG Masiga dan Hj. Sahira.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Pekanbaru.
4. Bapak Dr. Train Zulhadi , SE, M.Ec. selaku ketua prodi S2 ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Pekanbaru.
5. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.Cl selaku pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, dan pengetahuan untuk penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Ibu pengelola perpustakaan UIN SUSKA RIAU, serta pengelola Pustaka Wilayah Soeman HS Pekanbaru Riau, terimakasih atas pelayanan dan peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
7. Kepada responden yang telah meluangkan waktu untuk membantu penitian ini.
8. Kepada abang dan kakak senior yang selalu memberi motivasi, bantuan dan ilmu mereka yang tiada henti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terimakasih semua teman-teman sepejuangan yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dan menmemberikan kenangan dan pelajaran hidup yang sangat berharga kepada penulis.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tidak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimakasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Mei 2023
Penulis

MEGAWATI
NIM. 22190324834



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi.....	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar gambar.....	vii
Pedoman Transliterasi.....	viii
Abstrak.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi istilah.....	13
C. permasalahan	15
D. Tujuan Dan manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	19
1. Teori Riba	19
2. Teori Ijarah.....	29
3. Fluktuasi Harga.....	51
4. Kesejahteraan	60
B. Penelitian Terdahulu.....	81
C. Konsep Operasional Variabel Penelitian	86
D. Paradikma Penelitian Dan Kerangka Berpikir.....	89
E. Hipotesis	91
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	93
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	94
C. Sumber Data	95
D. Populasi Dan Sampel.....	97
E. Teknik Pengumpulan Data	100
F. Teknik Analisis Data	101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh praktek riba, ijarah, dan fluktuasi harga kelapa sawit terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Indragiri Hilir	108
1. Karakteristik responden	108
2. Deskriptip variabel	110
3. Analisis data	117
B. Pembahasan Hasil Analisis	130
1. Pengaruh Praktek Riba Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hilir	130
2. Pengaruh Praktek ijarah Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hilir	133
3. Pengaruh Praktek fluktuasi harga Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hilir	134
4. Riba, Ijarah, Dan Fluktuasi Harga Simultan Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir	136

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	139

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Jumlah Petani Yang Berhutang ketoke kelapa sawit dan menyawa lahan Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hilir.....	7
Tabel 1.2 Harga kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020	9
Tabel 1.3 Harga kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021	11
Tabel 1.4 Harga kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	12
Tabel 2.1 Konsep Operasioanal Variabel Penelitian.....	88
Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	108
Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	109
Tabel IV.3 Karakteristik Responden Menurut Pendapatan.....	110
Tabel IV.4 Statistik Deskriptif Variabel	111
Tabel IV.5 Tanggapan Responden Tentang Variabel riba.....	113
Tabel IV.6 Tanggapan Responden Tentang Variabel Ijarah.....	114
Tabel IV.7 Tanggapan Responden Tentang Variabel Fluktuasi Harga ..	115
Tabel IV.8 Tanggapan Responden Tentang Variabel kesejahteraan	119
Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas	120
Tabel IV.10 Hasil Uji Reliabilitas.....	122
Tabel IV.11 Hasil Uji Normalitas K-S-Z.....	123
Tabel IV.12 Hasil Uji Autokorelasi	126
Tabel IV.13 Hasil Uji Hipotesis Parsial (uji t).....	129
Tabel IV.14 Hasil Uji Hipotesis Simultan (uji f).....	131
Tabel IV.15 Koefisien Determinasi	133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Harga Produk Kelapa Saeit TBS Tahun 2020.....	10
Gambar 1.2 Harga Produk Kelapa Saeit TBS Tahun 2021.....	11
Gambar 1.3 Harga Produk Kelapa Saeit TBS Tahun 2022.....	13
Gambar 2.1 Paradikma Ganda Dengan Tiga Variabel Bebas	90
Gambar IV.1 Normal PP Plot.....	123
Gambar IV.2 Grafik Histogram	124
Gambar IV.3 Heteroskedasitas	125

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هـ	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	a	A
◻	Kasrah	i	I
◻	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سُئِلَ	suila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	hauila



C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ	talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ	nazzala
- الْبِرُّ	al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

النَّوْءُ an-nau'u

إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِیْعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENGARUH RIBA, IJARAH DAN FLUKTUASI HARGA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI KELAPA SAWIT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

MEGAWATI

NIM : 22190324834

Email : Mgwt1224@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh praktek riba, ijarah dan fluktuasi harga terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit. Untuk memperoleh data dari variabel-variabel tersebut ialah diambil dari hasil penelitian berupa penyebaran angket ke responden yang tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir. Subjek penelitian ini adalah petani kelapa sawit yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Sebanyak 235 petani. Sedangkan pengambilan sampel digunakan adalah tabel Krejcie. Riba, ijarah dan fluktuasi harga sebagai variabel bebas dan kesejahteraan sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Dari hasil penelitian dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh hasil 52,4% riba, ijarah dan fluktuasi harga bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit, sedangkan sisanya 47,6% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil uji regresi linier berganda hasil penelitian diperoleh $Y = 21,189 + 0,510 X_1 + 0,665 X_2 + 0,254 X_3 + e$, berdasarkan hasil uji t (parsial) untuk variabel riba diperoleh tingkat sig 0,329 maka H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa riba tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan petani, variabel ijarah diperoleh tingkat sig $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit, variabel fluktuasi harga diperoleh tingkat sig $0,002 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa fluktuasi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Dan dari uji f (simultan) diperoleh tingkat sig sebesar $0,000 < 0,05$ jadi dapat disimpulkan bahwa riba, ijarah dan fluktuasi harga secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kata kunci : riba, ijarah, fluktuasi harga, kesejahteraan

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF RIBA, IJARAH AND PRICE FLUCTUATIONS ON THE WELFARE OF PALM OIL FARMERS IN INDRAGIRI HILIR DISTRICT

MEGAWATI

NIM : 22190324834

Email : mgwt1224@gmail.com

The purpose of this study was to determine the effect of usury, ijarah practices and price fluctuations on the welfare of oil palm farmers. To obtain data from these variables, it is taken from the research results in the form of distributing questionnaires to respondents spread across Indragiri Hilir Regency. The subjects of this study were oil palm farmers in Indragiri Hilir District, a total of 235 farmers. While the sampling used is the Krejcie table. Riba, ijarah and price fluctuations as independent variables and welfare as the dependent variable. Methods of data collection using questionnaires and documentation. Data analysis using multiple regression analysis. From the results of the study using the coefficient of determination test (R²) the results obtained were 52.4% usury, ijarah and price fluctuations together affecting the welfare of oil palm farmers, while the remaining 47.6% was influenced by other variables not examined in this study. From the results of the multiple linear regression test results obtained $Y = 21.189 + 0.510 X_1 + 0.665 X_2 + 0.254 X_3 + e$, based on the results of the t (partial) test for the usury variable obtained a sig level of 0.329 then H_0 is accepted and H_a is rejected so that it can be concluded that usury is not has an effect on the welfare of farmers, the ijarah variable is obtained at a sig level of $0.000 < 0.05$ then H_0 is rejected and H_a is accepted so it can be concluded that ijarah has a positive and significant effect on the welfare of oil palm farmers, the price fluctuation variable is obtained at a sig level of $0.002 < 0.05$ then H_0 is rejected and H_a are accepted so that it can be concluded that price fluctuations have a positive and significant effect on welfare. And from the f test (simultaneous) obtained a sig level of $0.000 < 0.05$ so it can be concluded that usury, ijarah and price fluctuations simultaneously have an influence on the welfare of oil palm farmers in Indragiri Hilir Regency.

Keywords: usury, ijarah, price fluctuations, welfare

خلاصة

تأثير الربا والإجارة وتقلبات الأسعار على رفاهية مزارعي زيت النخيل في منطقة
إندراجيري هيلير

ميغواتي

نيم: 22190324834

البريد الإلكتروني: mgwt1224@gmail.com

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير الربا وممارسات الإجارة وتقلبات الأسعار على رفاهية مزارعي نخيل الزيت. للحصول على بيانات من هذه المتغيرات مأخوذة من نتائج البحث في شكل توزيع استبيانات على المستجيبين المنتشرين في منطقة إندراجيري هيلير ، وعددهم 235 مزارعًا. بينما أخذ العينات المستخدم هو جدول الربا والإجارة وتقلبات الأسعار كمتغيرات مستقلة والرفاهية كمتغير تابع. طرق جمع البيانات *Krejcie* باستخدام الاستبيانات والتوثيق. تحليل البيانات باستخدام تحليل الانحدار المتعدد. من نتائج الدراسة باستخدام (كانت النتائج التي تم الحصول عليها 52.4% الربا والإجارة وتقلبات الأسعار التي تؤثر R^2 معامل التحديد) بشكل مشترك على رفاهية مزارعي نخيل الزيت ، بينما تأثرت نسبة 47.6% المتبقية بمتغيرات أخرى لم يتم فحصها في هذا. دراسة هذا. يذاكر. من نتائج اختبار الانحدار الخطي المتعدد النتائج التي تم الحصول عليها هي (الجزئي) للربا t ، بناءً على نتائج اختبار $e + 0.254 X3 + 0.665 X2 + 0.510 X1 + 21.189 = Y$ بحيث يمكن الاستنتاج أن الربا H_a ورفض H_0 المتغير ، قيمة سيج 0.329 يتم الحصول عليها ، ثم يتم قبول ليس له تأثير على رفاهية المزارعين ، ويتم الحصول على متغير الإجارة عند مستوى سيج من $0.05 > 0.000$ يتم قبولها بحيث يمكن الاستنتاج أن الإجارة لها تأثير إيجابي وهام على رفاهية H_a و H_0 ، ثم يتم رفض مزارعي نخيل الزيت ، حيث يتم الحصول على متغير تقلب الأسعار عند مستوى سيج من $0.05 > 0.002$ ، بحيث يكون يمكن استنتاج أن تقلبات الأسعار لها تأثير إيجابي وهام على H_a وقبول H_0 لذلك يتم رفض قدرها $0.05 > 0.000$ لذلك يمكن استنتاج أن sig (المتزامن) ، تم الحصول على قيمة f الرفاهية. ومن اختبار الربا والإجارة وتقلبات الأسعار تؤثر في نفس الوقت على رفاهية مزارعي نخيل الزيت في

الكلمات المفتاحية: الربا ، الإجارة ، تقلبات الأسعار ، الرفاهية

UIN SUSKA RIAU



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut data badan pusat statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk miskin ataupun belum termasuk dalam kategori sejahtera di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai angka 43,22 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan yang tinggi merupakan indikasi rendahnya kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan adalah dengan melakukan pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan pertanian atau perkebunan. Pengembangan kegiatan pertanian dalam jangka panjang bertujuan untuk mencapai kenaikan pendapatan nyata perkapita petani di Indonesia khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir.¹

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga semua orang, dikarenakan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari akan selalu berhubungan dengan jual-beli maupun utang-piutang dalam memenuhi kehidupan. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang

¹ Badan pusat statistik (BPS), “jumlah penduduk miskin”, dikutip dari <https://inhilkab.bps.go.id/indicator/23/49/1/jumlah-penduduk-miskin.html> (diakses pada tanggal 09 maret 2023, pukul 13.19)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.²

Demikian juga dengan adanya jual beli kelapa sawit antara petani kelapa sawit dan toke kelapa sawit sudah berlangsung lama di Negara ini bahkan kelapa sawit menjadi bahan impor yang ekspor di unggulkan. Namun dalam beberapa daerah para petani kelapa sawit sering melakukan transaksi kelapa sawit dengan toke kelapa sawit tidak hanya untuk melakukan jual-beli hasil panen keapa sawit saja, akan tetapi ada juga beberapa toke sawit menjadi tempat peminjaman uang untuk para petani kelapa sawit dengan beberapa syarat yang diberikan oleh toke sawit kepada petani kelapa sawit yang ingin meminjam uang ke toke kelapa sawit.

Seperti halnya di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu dimana petani kelapa sawit menjual hasil panen kelapa sawitnya kepada toke kalapa sawit langgananya yang sering dijadikan tempat untuk meminjam uang disaat ada kebutuhan yang bersifat medesak dengan harapan petani kelapa sawit mendapatkan cicilan ringan ataupun dapat dicicil setiap petani kelapa sawit menjual hasil panennya tersebut.

Adapun peneliti telah melakukan wawancara kepada salah satu petani kelapa sawit yang ada di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang yang merupakan salah satu desa terluas di kabupaten Indragiri Hilir, yaitu bapak Amiruddin.³ Beliau mengatakan bahwa disaat beliau tidak mempunyai uang ataupun memiliki kebutuhan yang bersifat mendesak bapak Amiruddin akan

² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 8.

³ *Wawancara*, Dengan Amiruddin, Tgl 20 Desember 2023 Di Kabuaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan peminjaman kepada toke Kelapa sawit di tempat bapak Amiruddin sering menjualkan hasil panen Kelapa sawitnya dengan menyetujui syarat yang diberikan oleh pemilik Toke kelapa sawit yaitu bapak Amiruddin harus selalu menjual hasil panen kelapa sawitnya ke toke kelapa sawit tersebut dan tidak menjualnya ke toke yang lainnya dan untuk setiap panennya toke kelapa sawit akan memotong utang yang dimiliki oleh pak Amiruddin hingga hutang tersebut terhitung lunas serta adanya perjanjian antara pemilik toke kelapa sawit dengan petani kelapa sawit dimana apabila terjadi keterlambatan dalam membayar hutang dalam jangka waktu yang telah disepakati maka akan dikenakan denda sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bapak Herman juga menyampaikan bahwa harga beli yang diberikan pemilik toke kelapa sawit kepada petani kelapa sawit terdapat perbedaan antara petani yang memiliki utang dan yang tidak memiliki utang, dimana harga beli kelapa sawit untuk petani yang tidak memiliki hutang lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang memiliki hutang kepada toke kelapa sawit tersebut.⁴

Adapun petani yang melakukan transaksi utang-piutang kepada toke kelapa sawit terbilang banyak dan sering menjadi keluhan para petani yang berhutang kepada toke kelapa sawit dikarenakan beberapa syarat yang telah diajukan oleh pemilik toke kelapa sawit tersebut yang terkadang membuat petani merasa terikat dengan toke kelapa sawit tersebut dikarenakan tidak

⁴ Wawancara, Dengan Herman, Tgl 25 Desember 2023 Di Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kelonggaran dalam membayar utangnya apabila petani kelapa sawit belum dapat melunasi semua utangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Di Kabupaten Indragiri Hilir, lahan perkebunan adalah salah satu komoditas. Kelapa sawit merupakan tanaman yang menjadi salah satu pokok pencarian para petani dalam memenuhi kebutuhan sehari harinya. di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Luas lahan perkebunan kelapa sawit 227.802 Km².

Kabupaten indragiri hilir merupakan Kabupaten no.4 yang memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit dari 13 Propinsi yang berada di Profinsi Riau. Dari hasil pengamatan dan data yang diperoleh dari Kabupaten tersebut mayoritas penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir berprofesi sebagai petani sawit ataupun bekerja dibidang perkebunan kelapa sawit. Adapun dalam pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit terdapat beberapa petani yang mengelola lahan orang lain dan menggunakan sistem ijarah (sewa) kepada pemilik lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki hasil.

Berdasarkan hasil dari wawancara awal kepada pihak yang berkaitan berikut data para petani yang diperoleh oleh penulis, Dalam penerapan sistem ijarah (sewa) lahan mayoritas petani kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir ini biasanya melakukan perjanjian yang akan disepakati terlebih dahulu kepada pemilik lahan. Dan apabila perjanjian tersebut sudah sama-sama disepakati maka, petani kelapa sawit baru akan memulai untuk menggunakan lahan yang telah di sewa. meski masyarakat setempat adalah penduduk asli di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten tersebut dan sudah lama bermukim akan tetapi masih banyak para petani yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Sehingga mereka melakukan kesepakatan kepada pemilik lahan untuk dikelola. Kegiatan ini dapat membantu aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir karena banyaknya para petani tidak memiliki lahan sendiri.⁵

Sistem pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir masih bersifat non formal apabila hasil perkebunan masih bertaraf rendah karena penetapan sewa masih berdasarkan ucapan saja dan tidak adanya bukti perjanjian tertulis dari keduanya dan mereka saling percaya baik itu pemilik lahan dan petani penyewa. Proses terjadinya sewa menyewa tidak rumit karena cukup pembicaraan singkat antara pemilik lahan dan petani penyewa saling menjelaskan kewajiban, hak, jumlah pembayaran sewa dan luas lahan yang akan disewakan semua dijelaskan pada awal kesepakatan sewa menyewa lahan pertanian tersebut. Meski hasilnya belum diketahui akan tetapi pembayaran sewa telah ditetapkan berdasarkan kesepakatannya.⁶

Impelementasi ijarah (sewa dalam Islam) lahan pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir tidak semuanya para petani mengerti tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan Islam, karena tidak pernah adanya sosialisasi bagaimana sebaiknya kerja sama yang sesuai dan tidak saling menguntungkan. Banyak petani yang masih merasa kurang diuntungkan dengan sistem sewa lahan ini dikarenakan hasil yang diperoleh tidak tentu akan tetapi pembayaran sewa

⁵ *Observasi* Aktivitas Petani di Lahan Perkebunan di kecamatan keritang, 7 januari 2023

⁶ Mahmud (petani), *Wawancara* tgl 7 januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditetapkan. Menurut bapak Sanda “penetapan sewa di awal di kabupaten Indragiri Hilir telah menjadi kebiasaan petani karena harga sewa sama disetiap tempatnya yang ditetapkan berdasarkan ukuran luas lembar(setengah hektar), akan tetapi karena jumlah yang dihasilkan tidak diketahui adakalanya hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan harga sewa tetap sama seperti sebelumnya dan pemilik lahan tidak mau mengurangi biaya sewanya.⁷

Berdasarkan jawaban hasil wawancara pemilik lahan, bapak Sekuding “pembayaran sewa sudah ditetapkan berdasarkan jumlah yang sudah banyak digunakan petani yang lain jadi saya juga ikut, akan tetapi jika petani yang menyewa lahan saya jika mereka mendapatkan hasil kurang bahkan rugi saya tidak mengurangi pembayaran sewa karena sudah jadi resiko dan jika hasil panen banyak biaya sewa jugak tidak ditambah juga.⁸

Ada beberapa fenomena yang penulis temukan dan dari hasil observasi terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang ini penulis teliti sehingga penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) pada lahan pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir, diantaranya karena adanya ketidakpastian hasil yang diperoleh oleh para petani penggarap sedangkan hasil sewa telah ditetapkan di muka, sistem pembayaran upah masih menggunakan hasil lahan. Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) pada lahan perkebunan dan alasan kenapa sewa menyewa ini banyak digunakan dalam

⁷ Husein (Petani Padi), *Wawancara*, tgl 9 januari, 2023

⁸ Sekuding (Pemilik Lahan), *Wawancara*, tgl 9 januari, 2023

pengelolaan lahan pertanian dan bagaimana peningkatan pendapatan petani dengan sistem sewa tersebut dapat mensejahterahkan para petani tersebut atau tidak.

Adapun jumlah petani kelapa sawit yang memiliki utang kepada pemilik toke kelapa sawit dan petani yang menyewa lahan pertanian kelapa sawit di beberapa desa yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel data berikut ini:

Tabel 1.1
Data Jumlah Petani Yang Berhutang ke toke kelapa sawit dan menyewa lahan Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Petani (utang)	Jumlah Petani (ijarah)
1	Kemuning	Air Balui	63 petani	12 petani
		Batu Ampar	54 petani	8 petani
		Kemuning Muda	24 petani	4 petani
2	Keritang	Pengalihan	87 petani	20 petani
		Pancur	70 petani	22 petani
		Kuala Lemang	55 petani	17 petani
3	Kempas	Pekantua	45 petani	7 petani
		Rumbai Jaya	30 petani	5 petani
		Kempas Jaya	28 petani	9 petani
TOTAL			456 Petani	104 Petani
			560 petani	

Sumber: Dari Berbagai Sumber Dan Hasil Olahan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah petani yang memiliki utang kepada pemilik toke kelapa sawit dan petani yang menyewa lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di beberapa desa di Kabupaten Indragiri Hilir terbilang banyak dan tidak sedikit yang mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya kepada pemilik toke kelapa sawit dan untuk penyewa lahan kelapa sawit merasa keberatan untuk membayar sewa lahan kepada pemilik lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan ekonomi petani kelapa sawit berada pada posisi yang tidak menentu karena pendapatan mereka harus ditentukan oleh keadaan harga pasar global. Fluktuasi harga buah kelapa sawit menyebabkan petani kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir berada dalam kondisi dilematis untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Pada tahun 2020 hingga 2022 terjadi fluktuasi harga yang menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomis para petani kelapa sawit rakyat, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Situasi ini menyebabkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk dapat bertahan hidup dari tekanan ekonomi yang mereka hadapi.

Di Riau khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir, sistem kebun bukan lagi merupakan usaha tambahan, tetapi dijadikan sebagai sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sektor perkebunan sebagai bagian dari pertanian di Indonesia memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam menghasilkan devisa bagi negara, perkebunan yang salah satu komoditinya adalah kelapa sawit.

Masyarakat petani di Kabupaten Indragiri Hilir umumnya memiliki luas perkebunan per kepala rumah tangga (KK) rata-rata sekitar satu sampai dua hektar, dan lebih dikenal sebagai petani rakyat. Produksi kelapa sawit yang di hasilkan dari luas kebun sawitnya dapat mencapai satu sampai dua ton dengan harga yang tidak stabil atau berfluktuasi. Sebelum beberapa negara di dunia terkena krisis dan menurunnya permintaan terhadap CPO harga kelapa sawit berkisar pada harga Rp.1700, apabila di kalkulasikan

dengan hasil panen yang dihasilkan dua ton maka rata-rata pendapatan petani bisa mencapai Rp.3.400.000 per panennya, sedangkan untuk waktu panen biasanya dilakukan setiap dua minggu sekali, jadi pendapatan petani per bulannya bisa mencapai Rp.7.000.000 per bulannya. Dengan penghasilan yang demikian sangat memungkinkan para petani sawit untuk dapat memenuhi berbagai keperluan hidupnya. Akan tetapi, semenjak harga sawit turun pada level Rp.800/kg, masyarakat petani sawit mengalami goncangan ekonomis, karena pendapatan mereka telah berkurang dari Rp.7.000.000 per bulannya menjadi Rp.1000.000 per bulannya. Sementara mereka harus menghidupi kebutuhan keluarga maupun biaya lainnya seperti pendidikan bagi anak-anak mereka, tempat tinggal, biaya sosial dan sebagainya. Dalam hal ini mengacu pada kasus di atas, bahwa perkebunan sawit merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut adalah tabel data harga beli kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel 1.2
Harga Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020

Bulan	Periode	Harga/kg	Rata-rata
Jan	I	1.958,00	1.914,00
	II	1.870,00	
Feb	I	1.629,00	1.697,00
	II	1.765,00	
Mar	I	1.499,00	1.533,00
	II	1.567,00	
Apr	I	1.632,00	1.604,00
	II	1.576,00	
Mei	I	1.224,00	1.405,00
	II	1.587,00	
Jun	I	1.373,00	1.480,00
	II	1.587,00	
Jul	I	1.413,00	1.478,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	II	1.543,00	
Agt	I	1.635,00	1.627,00
	II	1.620,00	
Sep	I	1.788,00	1.813,00
	II	1.838,00	
Okt	I	1.524,00	1.577,00
	II	1.631,00	
Nov	I	1.952,00	1.912,00
	II	1.872,00	
Des	I	1.907,00	1.886,00
	II	1.865,00	

Sumber: Dinas perkebunan Indragiri Hilir, Harga Produk Kelapa Sawit Tahun 2020

Harga TBS Tahun 2020



Gambar 1.1 Harga Produk Kelapa Sawit TBS Tahun 2020

(Rp/kg)

Dari gambar diatas menunjukkan adanya fluktuasi atau dalam keadaan yang naik turun dari harga komoditas kelapa sawit. Pada bulan mei menunjukkan harga terendah sebesar 1.405,00/kg dan harga tertinggi pada bulan september sebesar Rp 1.914,00/kg Ini menunjukkan bahwa dari bulan januari sampai dengan bulan desember mengalami fluktuasi harga pada kelapa sawit di kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Harga Kelapa Sawit Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

Bulan	Periode	Harga/kg	Rata-rata
Jan	I	1.906,75	1.903,25
	II	1.901,95	
Feb	I	1.854,11	1.862,80
	II	1.871,01	
Mar	I	1.960,90	1.984,14
	II	2.009,73	
Apr	I	2.089,03	2.077,17
	II	2.065,61	
Mei	I	2.191,41	2.195,28
	II	2.200,76	
Jun	I	2.209,94	2.167,79
	II	2.126,47	
Jul	I	1.822,95	1.901,82
	II	1.981,59	
Agt	I	2.410,02	2.397,82
	II	2.384,51	
Sep	I	2.428,56	2.436,34
	II	2.444,09	
Okt	I	2.432,98	2.464,76
	II	2.497,43	
Nov	I	2.967,40	2.996,87
	II	3.026,38	
Des	I	2.979,25	2.894,29
	II	2.809,31	

Sumber: Dinas perkebunan Indragiri Hilir, Harga Produk Kelapa Sawit Tahun 2021

Harga TBS Tahun 2021



Gambar 1.2 Harga Produk Kelapa Sawit TBS Tahun 2021 (Rp/kg)

Gambar diatas menunjukkan adanya fluktuasi atau dalam keadaan yang naik turun dari harga komoditas kelapa sawit. Pada bulan february menunjukkan harga terendah sebesar Rp. 1.862,80/kg dan harga tertinggi pada bulan november sebesar Rp. 2.996,87/kg. Ini menunjukkan bahwa dari bulan januari sampai bulan desember pada tahun 2021 mengalami fluktuasi harga beli kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 1.4
Harga Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Bulan	Periode	Harga/kg	Rata-rata
Jan	I	3.137,67	3.201,00
	II	3.265,82	
Feb	I	3.040,00	3.154,00
	II	3,250,00	
Mar	I	3.500,00	3.530,00
	II	3.650,00	
Apr	I	3.200,00	3.050,00
	II	2.900,00	
Mei	I	1.750,00	1.775,00
	II	1.800,00	
Jun	I	1.250,00	940,00
	II	630,00	
Jul	I	1.100,00	925,00
	II	750,00	
Agt	I	1.300,00	1.500,00
	II	1.700,00	
Sep	I	1.700,00	1.650,00
	II	1.600,00	
Okt	I	1.800,00	2.000,00
	II	2.200,00	
Nov	I	2.300,00	2.220,00
	II	2.140,00	
Des	I	2.260,00	2.185,00
	II	2.110,00	

Sumber: Dinas perkebunan Indragiri Hilir, Harga Produk Kelapa Sawit Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harga TBS Tahun 2022



Gambar 1.3 Harga Produk Kelapa Sawit TBS Tahun 2022 (Rp/kg)

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa perkembangan harga kelapa sawit tahun 2022 adanya perbedaan harga tertinggi dan harga terendah. Pada bulan juli menunjukkan harga terendah sebesar Rp. 925,00/kg dan harga tertinggi bulan maret Rp. 3.530,00/kg ini menunjukkan bahwa pada bulan januari sampai dengan dengan buakn desember mengalami fluktuasi harga.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Riba, Ijarah, dan Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hilir”**

B. Definisi Istilah

1. Riba

Riba dari segi bahasa adalah Az-ziyādah (kelebihan atau tambahan), berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang

lain. Sedangkan menurut istilah syara', berarti bertambahnya harta (dalam pelunasan hutang) tanpa imbalan jasa apapun.⁹

2. Sewa (Ijarah)

Dalam Islam sewa disebut dengan istilah ijarah. Ijarah pada dasarnya adalah akad yang berdiri sendiri, dan pada dasarnya hanya pemanfaatan barang seseorang oleh orang lain dengan pembayaran sewa.¹⁰

3. Fluktuasi Harga

Fluktuasi harga adalah lonjakan atau ketidaktepatan segala sesuatu yang bisa digambarkan dalam sebuah grafik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Fluktuasi adalah ketidak tepatan, guncangan atau gejala yang menunjukkan naik-turunnya harga.¹¹

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhankebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan

¹⁰ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm.135.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2005), hlm. 319.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi.¹²

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang ingin di perdalam yakni :

- a. Adanya pengaruh Riba terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Terdapat pengaruh sewa (ijarah) terhadap kesejahteraan petani Di Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Adanya pengaruh flutuasi harga kelapa sawit yang terjadi Di Kabupaten Indragiri Hilir terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit.
- d. Adanya pengaruh riba, ijarah, fluktuasi harga secara simultan terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Batasan Masalah

Dari penjelasan masalah yang telah disampaikan di atas nampak cukup luas cakupannya. Karena keterbatasan kemampuan, waktu, fasilitas dan dana oleh penulis, maka permasalahan yang akan diteliti hanya berkaitan dengan pengaruh riba, ijarah, dan fluktuasi harga terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir.

¹² Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah Riba Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir?
- b. Apakah Ijarah Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Indragiri Hilir?
- c. Apakah Fluktuasi Harga Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Indragiri Hilir?
- d. Apakah Riba, Ijarah Dan Fluktuasi Harga Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara realita tentang :

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Riba Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Ijarah Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Untuk Mengetahui Apakah Riba, Ijarah Dan Fluktuasi Harga Berpengruh Secara Simultan Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis, dapat berguna sebagai sumbangan terhadap bidang keilmuan khususnya ilmu ekonomi serta tambahan wawasan serta kajian mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan petani kelapa sawit.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi peneliti diharapkan mampu menambah sumber keilmuan penulis, terutama di bidang ekonomi syariah tentang pengaruh riba, ijarah, dan fluktuasi harga terhadap kesejahteraan petani di Kabupaten Indragiri Hilir karena mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani.

2) Adapun Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara luas kepada masyarakat terutama bagi para petani kelapa sawit. Tentang bagaimana pengaruh riba, ijarah, fluktuasi harga terhadap kesejahteraan petani

3) Dan Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah sumber keilmuan penulis, terutama di bidang ekonomi syariah

tentang pengaruh riba, ijarah, dan fluktuasi harga terhadap kesejahteraan dan sebagai bahan pertimbangan atau bahan referensi untuk penelitian sejenis

- 4) Adapun Bagi akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah informasi, juga sebagai bahan bacaan serta untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa/i lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Riba

a. Pengertian Riba

Kata ribâ berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti tambahan (az-ziyadah), berkembang (an-numuw), membesar (al-'uluw) dan meningkat (al-irtifa'). Sehubungan dengan arti ribâ dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi (seorang melakukan ribâ terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut liyarbu mâ a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).¹³

Menurut terminologi ilmu fiqh, ribâ merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu.¹⁴ Ribâ sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "Usury" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan

¹³ Khoiruddin Nasution, *Riba, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdemia, 1996, hlm. 37.

¹⁴ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Artikel Ekonomi Islam: Kode Etik Pengembangan Modal*, dalam: <https://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=70&idjudul=67> Diakses 26 Desember 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara yang dilarang oleh syara', baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak.¹⁵

Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik kreditor (bank) maupun debitor (nasabah) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.¹⁶

Imam al-Jashshah dalam tafsir Ahkam Al-Qur'an menyebutkan, "Satu satunya bentuk ribâ yang dikenal orang Arab dahulu ialah meminjamkan uang dinar dan dirham kepada orang lain dengan penambahan yang telah ditentukan menurut kesepakatan."¹⁷

Abu Zahrah dalam kitab *Buhûsu fî al-Ribâ* menjelaskan mengenai haramnya ribâ bahwa ribâ adalah tiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau produktif, artinya baik pinjaman itu untuk mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan

¹⁵Gema Permata Fitri, *Pengertian dan Hukum Riba*, dalam: https://www.academia.edu/25443427/PENGERTIAN_DAN_HUKUM_RIBA

¹⁶Carmelita Astrini, *Riba dan Dampaknya*, dalam: <https://www.scribd.com/doc/308757944/Riba-Dan-Dampaknya> Diakses 26 Desember 2023.

¹⁷Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank, Haram, Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Realitas Empirik terhadap Hukum Bunga Bank dalam Wacana Fikh Kontemporer*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dari judul *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002, cet. II, hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengeksploitasinya atau pinjaman itu untuk di kembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.¹⁸

Ribâ (usury) erat kaitannya dengan dunia perbankan konvensional, di mana dalam perbankan konvensional banyak ditemui transaksi-transaksi yang memakai konsep bunga, berbeda dengan perbankan yang berbasis syari'ah yang memakai prinsip bagi hasil (mudharabah) yang belakangan ini lagi marak dengan diterbitkannya undang-undang perbankan syari'ah di Indonesia nomor 7 tahun 1992.¹⁹

b. Jenis-Jenis Riba

1) Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh). Misalnya seseorang yang berutang limaratus ribu rupiah diharuskan membayar sejumlah limaratus limapuluh ribu rupiah maka tambahan limapuluh ribu rupiah adalah riba qardh.²⁰

2) Riba Jahiliyyah

Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyyah terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Buhusu fi al-Riba*, cet.1, Bairut: Dar al-Buhus al-Ilmiyah, 1399 H/1980 M, hlm. 38-39.

¹⁹ Undang-undang Perbankan, Undang-undang No. 10 Th. 1998 tentang *perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 44- 45.

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (jakarta:kencana,2011), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditentukan. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan.²¹

3) Riba Fadhl

Pertukaran antar-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba fadhl yaitu pertukaran barang ribawi. Riba fadhl diartikan sebagai penukaran barang yang sejenis tetapi kualitasnya berbeda. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh ke dalam riba yang hakiki yaitu riba an-nasi'ah yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab.²²

Dalam konteks inilah Rasulullah saw bersabda “janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya saya takut terhadap kalian dengan rima, dan rima artinya riba”. Keharaman riba fadhl, tidak ada perbedaan antara empat Imam mazhab tentang haramnya riba alfadhl, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antaranya Abdullah bin Mas'ud namun ada nukilan riwayat bahwa beliau sudah menarik pendapatnya dan mengatakan haram.

4) Riba Nasi'ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam

²¹ *Ibid*, hlm.10.

²² Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, Terjemah Fathul Mu'in Jilid 1 (Bandung: Sinarbaru Algensindo Offset Bandung, 2016), hlm, 784.

nasib karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.²³

Riba dalam jenis transaksi ini merupakan praktek riba nyata sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal, dan tempo yang menyebabkan tambahan. Ini dilarang dalam Islam sebab dianggap sebagai penimbun kekayaan secara tidak wajar karena mendapat keuntungan tanpa melakukan usaha, pekerjaan dan kebaikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, riba jenis merupakan riba yang paling berat. Sebab, seseorang yang dibebani utang dan adanya bunga pembayaran utang, setelah jatuh tempo yang berutang belum bias melunasi maka jumlah dan waktu akan ditambah lagi. Ini berarti bahwa didalam riba ditambah lagi riba.

c. Tahap pelarangan riba

Islam telah melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah SWT dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gradual (step by step). Metode ini ditempuh agar tidak mengagetkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah mengakar, mendarah daging yang melekat dalam kehidupan perekonomian jahiliyah. Ayat

²³ Drs. Harun, MH. *Fiqh Muamalah* (Surakarta: muhammadiyah university 2017), Hlm.144-145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diturunkan pertama dilakukan secara temporer yang pada akhirnya ditetapkan secara permanen dan tuntas melalui empat tahapan.²⁴

Tahap pertama, pada tahap ini Allah menunjukkan bahwa riba bersifat negatif. Dalam QS. Ar-ruum (30:39). Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Disini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekati diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipat gandakan pahalannya. Dalam Qs. Ar-rum 30/39 tersebut turun ketika Nabi berada di Makkah yang menjelaskan tentang riba yang tidak akan memberikan tambahan pada harta berbeda dengan zakat yang dapat menambah keberkahan tentang harta. Islam tidak berdiam diri terhadap keberadaan riba yang memang tidak sesuai dengan fitrah manusia bahkan sejak periode Makkah ketika hukum syariah belum diturunkan secara rinci.

Tahap kedua, Allah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberikan balasan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Pada tahap ini, Allah lebih tegas lagi sebagaimana firman-Nya dalam QS. An-nisa 4/161 :

²⁴ Wasilul Chair, "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah", Iqtishadia, Vol.1 No. 1 (Juni 2014), hlm.102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوَا وَقَدْ نُهُوَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: *Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.*²⁵

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa mengambil bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut, Allah berfirman dalam Qs. Ali-Imran 30/130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*²⁶

Berdasarkan ayat tersebut menggambarkan kebijaksanaan Allah yang melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu, sedikit demi sedikit (step by step), sehingga mereka yang telah biasa melakukan riba siap menerimanya. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim AlQur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz,

²⁵ Departemen Agama, *alqur'an dan tejemahannya* (Bekasi : sukses publishing,2012), hlm.48

²⁶ *Ibid*

professor fakultas Al-Qur'an Universitas Islam Madinah (الْأَيْضَ عَفَّةً ضَاعَفًا) dengan berlipat ganda) Kalimat ini merupakan selingan yang diselipkan diantara pengkisahan perang Uhud.

Mereka diperintahkan untuk meninggalkan riba dan menginfakkan harta mereka di jalan Allah dan mempersiapkan diri untuk menyebarkan Islam. Dan sebagaimana diketahui bahwa haramnya Riba berlaku dalam keadaan apapun, akan tetapi ia disebutkan disini untuk mengingatkan apa yang mereka dahulu lakukan; dahulu mereka melakukan riba dengan memberi batas waktu tertentu dan apabila telah habis batas waktu tersebut mereka menambahnya lagi dan begitu seterusnya sampai berulang-ulang sehingga orang yang mengambil riba mendapatkan berkali-kali lipat dari hutang yang ia berikan pada kali pertama.²⁷

Riba dalam Al-Qur'an dilihat dari segi munasabahnya menunjukkan beberapa karakter berikut. Pertama, riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti tidak dapat membedakan jual beli yang jelas halal dengan riba yang haram. Kedua, riba merupakan transaksi utang piutang dengan tambahan yang diperjanjikan di depan dengan dampak zhulm ditekankan. Dengan demikian zhulm relevan dengan lipat ganda. Ketiga, dari sikap Al-Qur'an yang selalu mengahadpkan riba dengan sedekah, jual beli, zakat, atau infak, maka diketahui bahwa riba

²⁷ <https://tafsirweb.com/1262-quran-surat-ali-imran-ayat-130.html> (17 desember2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai watak menjauhkan persaudaraan bahkan menuju permusuhan. Sebab, sedekah dan padanannya yang merupakan antitesis riba mempunyai watak mengakrabkan persaudaraan dan membuat iklim tolong menolong.²⁸

d. Bahaya riba

Riba sangat berbahaya bagi pelakunya baik dari Al-Qur'an maupun hadist Nabi, berbagai ancaman bahaya tersebut antara lain:

1) Hilangnya keberkahan pada harta riba.

Riba Jelas dilarang dalam islam sebab riba hanya menguntukan salah satu pihak dan merupakan kezaliman pada pihak yang lain, orang yang berutang berarti ia memerlukan bantuan agar masalahnya terselesaikan akan tetapi tambahan tersebut akan lebih memberatkan bagi yang berutang. Keuntungan yang diperoleh dari jalan berbuat dosa tidak akan bernilai pahalah tetapi akan mendapat balasan dosa yang diperbuat. Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah 2/276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah".²⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa (allah menghancurkan riba) dengan mengurangnya dan melenyapkan berkahnya dan menyuburkan sedekah, maksudnya menambahkan mengembangkannya serta melipat gandakan pahalanya. (dan allah tidak menyukai setiap orang yang ingkar) yang menghalalkan riba

²⁸ Idris, Hadis Ekonomi, *Ekonomi dalam Perspektif Nabi* (Jakarta:kencana 2015) hlm.186

²⁹ Departemen Agama, *alqur'an dan tejemahannya* (Bekasi : sukses publishing,2012), hlm.48

artinya yang memakan riba dan durhaka itu akan menerima hukuman Allah SWT.

Maksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

2) Dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan gila.

Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri dari kuburan mereka kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan, yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

3) Memakan riba lebih buruk dosanya daripada perbuatan zina.

Riba merupakan perbuatan dosa besar serta para ulama sepakat riba adalah haram dan termasuk dosa besar. Alangkah baiknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertaubat sebelum terlambat sebab nikmat maksiat hanya sesaat namun akan membawa celah di dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل

Artinya: *Dari Abdullah bin Handzalah (ghasilul malaikah) berkat, bahwa rasulullah saw bersabda: satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat daripada tiga puluh enam perzinaan. (HR Ahmad).*

Hadis tersebut Nabi dengan tegas mengatakan bahwa uang riba itu haram meski sangat sedikit, Nabi katakan lebih besar dosanya jika dibandingkan dengan berzina bahkan meski berulang kali. Jadi hadist tersebut manunjukkan uang riba atau bunga itu tidak ada bedanya baik sedikit apalagi banyak. Hadist tersebut menegaskan hendaklah kita menjauhi segala jenis riba, apapun bentuk dan perbedaan namanya yang namanya riba tetap diharamkan dan termasuk dosa yang sangat besar.

2. Teori sewa (ijarah)

a. Pengertian Sewa (Ijarah)

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad atau upah, sewa, jasa atau imbalan.³⁰ Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

³⁰ Sohari Sahrani dan Ruff'ah Abdullah, Fikih Muamalah,...h.167



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Ijarah secara bahasa merupakan pecahan dari kata al-ajr yang bermakna iwad atau kompensasi. Al-Ijarah merupakan kata yang di khususkan pada kompensasi dari manusia, sedangkan kompensasi dari Allah sebagai balasan atau ketaatan hambanya disebut al-ajr atau al-tsawab dalam istilah fikih.³¹

Sedangkan ulama malikiyah membuat definisi ijarah yaitu pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.³²

Istilah ijarah berasal dari kata “ajr” yang berarti “awdh” (ganti), sehingga tsawab (pahala) sering pula dinamakan dengan ajr (upah). Sedangkan secara istilah, ijarah berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh hanafiyyah bahwa ijarah berarti akad atas suatu manfaat dengan penggantian. Dari dua pengertian tersebut maka tampaknya dapat di pahami bahwa ijarah itu bermakna bay‘ al-manfa‘ah yakni jual beli antara mal dan manfa‘ah. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan objeknya. Kalau objek jual beli terletak pada barang (,,ayn) itu sendiri, sedangkan objek ijarah terletak pada manfaat barang. Oleh karena itu, barang yang bisa dijadikan sebagai objek ijarah hanyalah barang yang bisa diambil manfaatnya.³³

³¹ A. Wahab Afif dan Kamil Husein, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, Ed. Ubaidillah, h.62-63

³² *Ibid*, hlm. 136

³³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 88.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sesuatu yang menjadi objek ijarah harus memiliki manfaat (benefit). Dalam Ijarah, yang menjadi objek kontrak adalah manfaat penggunaan aset, bukan aset itu sendiri.³⁴

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (mu`ajjir) wajib menyerahkan barang (ma`jur) kepada penyewa (musta`jir). Dengan diserahkan manfaat barang maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.³⁵

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI), ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat). Atas suata barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri.³⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ijarah adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³⁷

Menurut UU No. 21 Tahun 2000 tentang Perbankan Syariah, ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak

³⁴ M Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), hlm. 202.

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 144

³⁶ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN/MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*, hlm. 91

³⁷ Pasal 20 ayat 9 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁸

Dari beberapa pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa (ijarah) adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, dengan terjadinya akad sewa menyewa tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah, maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam bentuk pekerjaan tertentu. Karena yang diambil dari akad sewa menyewa adalah manfaat dan bukan bendanya, maka akad sewa menyewa (ijarah), misalnya tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda) sedangkan ijarah hanya ditujukan pada manfaat saja, yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif, seperti sewa menyewa tanah untuk pertanian. Dalam hal ini, penyewa hanya dibolehkan mengambil manfaat dari tanah saja bukan memilikinya.³⁹

Di lihat dari objek ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu :

- 1) Ijarah Ain, yakni ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak,

³⁸ Penjelasan Pasal 9 huruf F UU No. 21 Tahun 2000 tentang Perbankan Syariah

³⁹ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 233



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti menyewa kendaraan maupun tidak bergerak, seperti sewa rumah.

- 2) Ijarah Amal, yakni ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah. Ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.⁴⁰

b. Rukun dan syarat Ijarah

Adapun rukun rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut :

- 1) Mu`jir dan musta`jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Mu`jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta`jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, diisyaratkan pada mu`jir dan musta`jir adalah baliqh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhoi. Bagi orang yang berakad ijarah juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
- 2) Shighat ijab kabul antara mu`jir dan musta`jir, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya : aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00, maka musta`jir menjawab „,“ aku terima sewa mobil tersebut dengan harga

⁴⁰ Rozalinda, *Op, Cit.*, hlm. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian setiap hari”⁴¹. Ijab kabulupah-mengupah misalnya seseorang berkata „” kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5.000,00”⁴¹, kemudian mustajir menjawab „” aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.

- 3) Ujrah, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.

Barang-barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khususnya dalam sewa menyewa).
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara” bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- 4) Benda yang disewakan diisyaratkan kekal „ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.⁴¹

Untuk sahnya perjanjian ijarah diperlukan syarat – syarat sebagai berikut :

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 117-118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Yang menyewakan dan penyewa ialah thamyiz (kira-kira berumur 7 tahun), berkal sehat dan tidak ditaruh dibawah pengampunan.
 - 2) Yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (washiy) untuk bertindak sebagai wali.
 - 3) Ada kerelaan kedua belah pihak yang menyewakan dan penyewa yang digambarkan pada adanya ijab kabul.
 - 4) Yang disewakan ditentukan barang atau sifat-sifatnya
 - 5) Manfaat yang dimaksud bukan hal yang dilarang syara
 - 6) Berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa harus jelas
 - 7) Harga sewa yang harus dibayar bila berupa uang ditentukan berapa besarnya, dan bila berupa hal lain ditentukan berapa kadarnya.⁴²
- c. Syarat sahnya sewa-menyewa

Untuk sahnya sewa menyewa, pertama sekali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Asy- Syfi`I dan hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baliqh), perjanjian sewa menyewa dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah,

⁴² Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Pers, 2008), hlm. 133-134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya kalau dalam perjanjian sewa-menyewa ituterdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.

Ketentuan ini sejalan dengan bunyi QS. An-Nisa⁴³ : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.*⁴³

- 2) Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- 3) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya, maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan ogleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, andainya barang itu tidak dapat

⁴³ Kementerian Agama, *Op,Cit*, hlm. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.

- 4) Objek sewa menyewa dapat diserahkan, maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.
- 5) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah, yang mana rumah itu digunakan untuk kegiatan prostitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian jua memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu juga tidak sah perjanjian pemberian uang (ijarah) puasa atau shalat, sebab puasa dan shalat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.⁴⁴

d. Dasar Hukum Ijarah

Adapun yang menjadi dasar hukum atau rujukan ijarah adalah al - Quran, al-Sunah, ijma" dan kaidah fiqh.

⁴⁴ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 53-55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Al-Qur'an

- a) Firman Allah QS, Az - Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

artinya:“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dariapa yang mereka kumpulkan”. (Q.S Az-Zukhruf: 32)⁴⁵

- b) Firman Allah QS Al - Qashash ayat 26 :

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

Artinya :salah seorang dari kedua orang itu berkata, ,, Hai ayahku ! ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik adalah yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS Al - Qashash : 26)⁴⁶

2) Al-Sunnah

- a) Hadits riwayat Ibn Majah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya :dari ibn Umar Radhiyallahu Anhuma, ia mengatakan Rasulullah saw, berkata : berikanlah upah kerja sebelum keringatnya mengering.⁴⁷

- b) Hadits riwayat Abu Daud dari Sa‘d Ibn Abi Waqqash, ia berkata

عن سعد، قال: كنا نكري الأرض مبا على السواقي من الزرع، وما سعد ابلاء منها، فنهاان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمران أن تكرهها يذهب أوفضة

⁴⁵ Kementerian Agama, *Op.Cit*, hlm. 491

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 388

⁴⁷ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‘ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2017), hlm.159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :*Dari sa'ad, ia berkata :“Kami pernah menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang mendapat siraman air di atas tanah itu, kemudian Rasulullah melarang kami dari persewaan semacam itu dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak”.*⁴⁸

3) Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid. Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa berdasarkan nash al-Qur'an dan as-Sunnah di atas para ulama sepakat tentang kebolehan ijarah karena pada dasarnya manusia dalam hidupnya pasti membutuhkan manfaat dari suatu barang atau jasa orang lain dan juga karena ijarah merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh manusia sebab manusia tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehingga mereka bisa melakukan sewa - menyewa, upah mengupah. Selain itu, transaksi sewa - menyewa ini juga dapat meringankan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dan juga merupakan salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan dalam agama Islam.⁴⁹

e. Hak Dan Kewajiban Dalam Sewa Menyewa

Dalam transaksi sewa menyewa terdapat hak dan kewajiban yang dapat dan/ atau dipenuhi pihak yang menyewakan atau yang menerima sewa. Pertama, hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (mua'jir), yaitu:

⁴⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 559

⁴⁹ Anis Sulalah, *Sistem Sewa Tambak Garam Rakyat Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*(thesis), hlm. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewa
 - 2) Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa menyewa, karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut
 - 3) Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada orang yang menyewa
 - 4) Pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang yang disewakan seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang yang disewakan, kecuali kerusakan disebabkan oleh pihak penyewa.
- Kewajiban pihak penyewa (musta'jir):

Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaan:

- 1) Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaan kepada orang lain, sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya. Kecuali di waktu sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh, maka tidak diperbolehkan adanya penggantian pemakai.
- 2) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran uang sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian
- 3) Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan
- 4) Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.

5) Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaian sendiri.⁵⁰

f. Sifat Akad Sewa Menyewa

Para ulama Fiqh berbeda pendapat tentang sifat perjanjian sewa menyewa (ijarah), apakah perjanjian tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Menurut ulama mazhab hanafi, perjanjian sewa menyewa itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzbur dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, seperti karena meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum (gila). Jumhur ulama berpendapat bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang menjadi objek sewa menyewa tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

Akibat yang timbul dari perbedaan pendapat di atas terlihat dalam kasus apabila salah seorang melakukan perjanjian sewa menyewa meninggal dunia. Menurut mazhab hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka perjanjian sewa menyewa batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, manfaat boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh

⁵⁰ Idri, *Op, Cit*, hlm. 240

karena itu, meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa tidak membatalkan perjanjian sewa menyewa tersebut.⁵¹

g. Berakhirnya Ijarah (Sewa)

Setiap transaksi Ijarah tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad ijarah adalah sebagai berikut :

1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir.

Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka ia segera dibayar upahnya.⁵²

2) Ijarah habis menurut ulama hanafiyah seperti meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam ijarah itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika muwarrits (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya.⁵³

⁵¹ *Ibid*, hlm. 241

⁵² Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 86

⁵³ *Ibid*, hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, akad ijarah perlu diperbaharui dengan ahli warisnya, hingga akadnya tetap ada pada pemiliknya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad meninggal, maka ijarah nya tidak batal, karena akad bukan untuk wakil, tetapi dia hanya orang yang melakukan akad. Jika perempuan tukan menyusui atau bayi yang disusui meninggal, maka ijarahnya habis karena masing-masing mereka dijadikan akad. Sedangkan menurut jumbuh ulama, akad ijarah tidak batal (fasakh) dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad lazim (mengikat) seperti jual beli.

- 3) Ijarah juga habis dengan adanya pengguguran akad (iqalah). Hal ini karena akad ijarah adalah akad mu'awadhah (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.
- 4) Ijarah habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik atau rusaknya barang yang dijadikan sebab sewa seperti baju yang disewakan untuk dijahit atau diputihkan karena tidak ada guna melanjutkan akad.⁵⁴

h. Pengembalian Objek Sewa-Menyewa

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pihak pemilik semula (yang

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 430



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewakan). Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan / pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan.
- 2) Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.
- 3) Jika yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.

Dapat ditambahkan bahwa menurut mazhab Hambali¹⁶ manakala ijarah (sewa-menyewa) telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian mengembalikan atau menyerah terimahkan, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimahnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat mazhab hambali di atas dapat diterima sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, dan dengan terlewatnya jangka waktu yang diperjanjikan otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).⁵⁵

i. Sewa Lahan / Tanah

Bahasa Arab sewa menyewa disebut dengan *ijârah*, al-*ijârah* berasal dari kata al-*ajru* yang berarti al-*`iwad* (pengganti). Sewa menyewa tanah dalam literatur fiqh sering disebut *kirâ al-ardi* atau al-*kirâ`* (انكراء) isim mashdar dari (يكرى - كرى) yang berarti sewa tanah. *Kirâ* semakna dengan *ijar* yang artinya sewa. Menurut Azhar Basyir, pengertian *ijârah* secara bahasa adalah balasan.

Sedangkan menurut istilah, Basyir mendefinisikan *ijârah* sebagai suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil atau manfaat suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Menurut Sayyid Sâbiq, *ijârah* menurut *shara`*, berarti suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan menurut Mâlikiyah, *kirâ`* mempunyai makna yang sama dengan *ijârah* hanya saja *kirâ`* adalah

⁵⁵ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, Op., Cit, hlm. 59-60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebutan untuk pengambilan manfaat barang pada semua benda tetap seperti tanah atau rumah.

Sementara Wahbah al-Zuhaily mengartikan ijârah sebagai jual beli manfaat (بيعانمنفعة) baik secara bahasa maupun istilah. Setelah melihat beberapa definisi tentang ijârah, sewa tanah atau yang biasa disebut kirâ` al-ardi dapat diartikan sebagai perjanjian untuk mendapatkan manfaat dari tanah dengan jalan penggantian. Untuk mendapatkan manfaat dari tanah yang disewa, seseorang harus mengolah tanah itu terlebih dahulu, yaitu melalui pertanian. Jadi dalam sewa tanah seorang penyewa tidak bisa secara langsung memperoleh manfaat dari tanah tersebut.

Sewa tanah dapat berarti nilai surplus sebidang tanah yang tersisa setelah dikurangi biaya penggarapannya. Dengan kata lain sewa tanah adalah surplus di atas biaya pengolahan (Afzalur Rahman menyebut sewa tanah dengan istilah rente ekonomi (Economic Rent)). Dari definisi yang diberikan Afzalur Rahman ini, dapat disimpulkan bahwa biaya sewa akan diberikan jika ada surplus atau kelebihan dari biaya pengolahan. Jadi jika tidak ada surplus maka penyewa atau petani tidak wajib memberikan biaya sewa.⁵⁶

Sewa menyewa tanah dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan keberadaannya, baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian atau juga untuk pertapakan bangunan atau kepentingan

⁵⁶ Nilna Mayang Kencana Sirait, Jurnal „“ Sewa Tanah Pertanian di Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungin Studi Analitis Hukum Perspektif Yusuf Qordowi””. Vol 4 No 1(2018), Jurnal Ilmiah Al-Hadi

lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal perjanjian sewa menyewa tanah yakni untuk apakah tanah tersebut dipergunakan, sebab apabila digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam ditanah tersebut, sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka waktu sewa-menyewa, dan dengan sendirinya berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewanya.⁵⁷

Dalam hal penyewaan tanah para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana hukum menyewakan tanah beberapa pemaparan para ulama sebagai berikut :

- 1) Thawus dan Hasan Al-Bashri mengatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan dalam keadaan yang bagaimanapun, apakah pemilik lahan menyewakan dengan sewa yang berupa makanan, emas, perak atau hasil panen. Alasannya adalah kemutlakan hadits yang melarang menyewakan tanah.
- 2) Sementara As-Syafi'i, Abu Hanifah dan banyak ulama lainnya mengatakan bahwa hal itu diperbolehkan baik dengan sewa-menyewa yang berupa emas, perak, pakaian, maupun yang lainnya, apakah uang sewanya itu termasuk jenis dari sesuatu yang ditanam di lahan tersebut ataupun bukan. Namun tidak diperbolehkan menyewakan tanah dengan uang sewa yang berupa jatah dari tanaman yan dihasilkan tanah tersebut, sepertiga atau sepermpat,

⁵⁷ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, *Op., Cit*, hlm. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu termasuk praktik mukhabarah. Menyewakan tanah juga tidak diperbolehkan jika sewanya berupa tanaman atau hasil panen yang berada di lokasi tertentu (misalnya yang dekat dengan saluran irigasi atau lainnya).

- 3) Rabi'ah berkata, „“ menyewakan tanah hanya boleh dengan emas dan perak saja.
- 4) Malik berkata,“““ menyewakan tanah boleh dengan emas, perak dan yang lainnya kecuali makanan.
- 5) Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan dan segolongan ulama madzhab maliki serta yang lainnya mengatakan bahwa boleh menyewakan tanah dengan sewa berupa emas dan perak, dan muzara'ah diperbolehkan dengan sewa berupa sepertiga atau seperempat hasil panen, atau yang lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Syuraih, Ibnu Khuzaimah, Al-Khaththabi dan yang lainnya dari kalangan ulama tahkik, dari golongan sahabat kami. Pendapat ini lah yang kuat dan terpilih.⁵⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, bekerja dan kegiatan ekonomi merupakan ibadah dan jihad. Bekerja bias dikategorikan pada ibadah dan jihad apabila bekerja dilakukan secara konsisten terhadap peraturan Allah. Artinya, pekerja tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang

⁵⁸ Iman An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 10*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), hlm. 607-608

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dilarang Allah, seperti mengambil barang orang lain yang bukan haknya.⁵⁹

Adapun cara yang bias ditempuh dalam bekerja ini antara lain : an thariq zira`ah (pertanian) dan perternakan, an thariq al-shina`ah (perindustrian), an thariq al-tijarah (perdagangan), pengelolah lautan dan jasa.⁶⁰

j. Sewa Menurut Para Ahli

Pendapat Adam Smith mengenai sewa tanah adalah salah satu faktor yang menetapkan harga. Selanjutnya juga dikemukakan bahwa sewa tanah adalah akibat dan bukan sebab daripada tingginya harga hasil pertanian. Adam Smith tidak mengadakan perbedaan antara bunga modal dan untung pengusaha, sedangkan Jean Baptiste Say (1767-1832) membagi "*profit de l'entrepreneur de l'industrie*" (laba pengusaha). Upah mereka menyerahkan kekayaan untuk keperluan industri (jadi kaum kapitalis), penggantian "*service capitaux.*" Upah bagi pemilik tanah untuk "*service foncier.*" Penggantian untuk service industrial" yang diperoleh oleh pemimpin proses produksi.

David Ricardo (1772-1823) menyatakan bahwa pembagian pendapatan masyarakat merupakan soal terpenting daripada soal ilmu ekonomi. Jikalau kaum physiokrat menerangkan tentang sewa tanah ada dikarenakan kapasitas produktif daripada tanah, sedangkan menurut Ricardo (1772-1823) sewa tanah timbul karena keterbatasan

⁵⁹ *ibid*, hlm. 608-609

⁶⁰ Djazuli & Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kekurangan) tanah. Teori sewa tanah Ricardo(1772-1823) dikenal dengan "Teori Sewa Tanah Diferensial" teori ini menyatakan bahwa pada tahap awal orang akan menggunakan tanah yang subur, dan karena keterbatasannya maka selanjutnya akan menggunakan tanah yang kurang subur. Masing-masing memiliki sewa tanah yang berbeda-beda. Sewa tanah adalah ganti rugi yang harus dibayar kepada pemilik tanah untuk pemakaian "*Original and indestructible powers of the soil.*" Sedangkan Johan Heinrich von Thunen (1780-1850) menyatakan perbedaan tinggi rendahnya sewa tanah akibat perbedaan letak terhadap pasar penjualannya. Semakin dekat letak tanah dengan pasar produk yang dihasilkan maka akan menekan/mengurangi biaya angkut produknya ke pasar. Akibatnya sewa tanah tersebut relatif lebih tinggi daripada tanah yang letaknya lebih jauh dari pasar.⁶¹

Untuk menjadi kaya raya menurutnya janganlah membeli tanah pertanian yang subur tetapi belilah tanah yang terletak dekat pusat kota yang sedang mekar. Sama sekali tidak menjadi soal apakah sebidang tanah tersenbut merupakan tanah yang subur atau tidak. Karena sewa tanah diartikan sebagai imbalan atas penggunaan tanah atau sumber daya alam lainnya, sewa merupakan balas karya.⁶²

⁶¹ Bambang Hermanto & Mas Rasmini, *Konsep Sistem Ekonomi Indonesia*(modul 1)

⁶² Bagus Sumargo, *Op.,.Cit* hlm.193



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teori Fluktuasi Harga

a. Teori Fluktuasi harga

Fluktuasi harga adalah lonjakan atau ketidaktepatan segala sesuatu yang bisa digambarkan dalam sebuah grafik.⁶³ Menurut kamus besar bahasa Indonesia Fluktuasi adalah ketidak tepatan, guncangan atau gejala yang menunjukkan naik-turunnya harga.⁶⁴

Teori fluktuasi harga dapat di adopsi dari hukum permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Pada hukum permintaan menyatakan bahwasannya pabila harga mengalami kenaikan maka jumlah barang yang diminta akan turun dan hukum penawaran yang berbunyi apabila harga mengalami penurunan maka jumlah barang yang di tawarkan akan turun.⁶⁵ Dari hukum permintaan dan penawaran tersebut apabila harga mengalami kenaikan dan ketidakpastian maka membuat pendapatan akan menurun dan apabila pendapatan menurun maka daya beli pasti akan menurun karna salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli yaitu jumlah pendapatan dari pedagang itu sendiri.⁶⁶

Berbicara lebih lanjut mengenai fluktuasi harga pandangan berfikir akan terarah pada teori fluktuasi harga yaitu pada keadaan jangka panjang dan pada jangka pendek Pada keadaan jangka panjang harga bersifat fleksibel bisa menanggapi perubahan dalam penawaran

⁶³ Tika Sari, *Strategi BMT Pekalongan dalam Menjaga Stabilitas Keuangan dari Fluktuasi Mata Uang*, 2016) skripsi, hlm. 23.

⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, 2005), hlm. 319.

⁶⁵ Mahmud Machfoedz, *pengantar bisnis modern, pengantar bisnis modern*, (Yogyakarta: CV.Andi, 2007), hlm. 6.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.320.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau permintaan. Sedangkan pada jangka pendek harga cenderung bersifat kaku, banyak harga khususnya harga sembako yang tidak menanggapi kebijakan moneter.⁶⁷ Bisa dilihat pada saat harga sudah mengalami fluktuasi harga itu seakan akan susah untuk turun dan belum pasti kapan akan normal kembali dan ketika harga normal sifatnya seakan-akan fleksibel yang bisa mengikuti faktor-faktor yang menunjang seperti permintaan dan penawaran.

b. Konsep Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al-‘adl/justice), termasuk juga dalam penentuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara lain: si’r al- mitsl, tsaman al mitsl dan qimah al-‘adl. Istilah qimah al’adl (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah SAW, dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (shahih muslim). Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib.

Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyat (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah qimah al-‘adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam

⁶⁷ Dominick Salvatore, Eugene A. Diulio, *Prinsip-prinsip Ekonomi*, diterjemahkan oleh P.A. Lestari, dari judul asli *Sehaum’s Easy Outlines* (Jakarta, Erlangga, 2004), hlm. 29.

tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.

c. Dasar Hukum Islam

1) Al-Quran

Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi pandangan Islam. Al-Qur'an merupakan Kalam Ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.⁶⁸ Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surat An- Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”*⁶⁹

Berdasarkan ayat di dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi,

⁶⁸ M. Faruq an-nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (pilihan setelah kegagalan kapitalisme dan sosial) (Yogyakarta: UII Pres, 2002), hlm. 20

⁶⁹ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2015), hlm. 83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan batil ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang diperbolehkan oleh syara'.⁷⁰

Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".⁷¹

Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Berlaku adil akan dekat dengan, karena itu berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu bahkan sekedar membawa kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau gharar.

⁷⁰ Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, Edisi 1 Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258

⁷¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam al-Qur'an surat Hud ayat 85 dinyatakan:

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

Artinya : *“Dan syu'aib berkata: hai kaumku, cukupkan lah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan lah kamu membuat kejahatan dimika bumi dengan membuat kerusakan”*.⁷²

2) Al-Hadits (sunnah)

Menurut Ibnu Tamiyah bila seluruh transaksi sudah sesuai, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Artinya: *“Orang-orang mengatakan, “Wahai Rasulullah harga telah mahal, maka patoklah harga untuk kami.” Bersabda Rasulullah Saw “sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, Dia yang menyempitkan rezki dan sesungguhnya melapangkan rezki, dan sesungguhnya saya mengharapkan bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena sesuatu tindak kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta”*.⁷³

Asy-Syaukuni menyatakan, bahwa hadis diatas dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan harga) merupakan suatu kedzaliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas mereka sedangkan pematokan harga adalah

⁷² Ibid, hlm. 279

⁷³ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu' (Jakarta: Robbani Press, 2004), hlm. 316



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang iman diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan umat islam.

d. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga

Naik turunnya harga, dalam penentuan harga atas sebuah produksi akan berhubungan erat dengan beberapa faktor di dalamnya yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga di pasar.

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga adalah sebagai berikut:

- 1) Penawaran dan permintaan Harga terbentuk atas keseimbangan antara kurva permintaan dan kurva penawaran.

Hubungan antara harga suatu komoditas dengan jumlah yang diminta, mengikuti suatu hipotesis dasar ekonomi yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu komoditas maka semakin sedikit jumlah komoditas yang diminta. Sedangkan hubungan antara harga suatu komoditas dengan jumlah yang ditawarkan menyatakan bahwa secara umum, semakin rendah harganya maka semakin rendah jumlah yang di tawarkan.⁷⁴

- 2) Jumlah produksi atau jumlah stok Adanya fluktuasi.

harga di pengaruhi dengan jumlah produksi dan jumlah stok yang ada terletak pada kehidupan di masa yang dikhawatirkan oleh penjual maupun pembeli apabila stok di gudang sedikit mereka tidak

⁷⁴ Hapto Stato, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga bawang merah dan peramalannya" dalam repository.ipb.ac.id diunduh pada 22 mei 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat melanjutkan jual beli dan para konsumen tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.⁷⁵

3) Adanya komoditas secara ilegal.

Adanya bahan sembako yang masuk di pasar secara ilegal dengan harga yang murah dapat menimbulkan kerugian bagi pedagang dan membuat permasalahan harga penyebab fluktuasi semakin tinggi.⁷⁶

4) Biaya oportunitas Ongkos.

Yang berarti harga yang di bayarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa, seperti jarak yang harus di tempuh di tentukan oleh harga dan banyaknya barang yang di tentukan oleh harga pengiriman.⁷⁷

5) Faktor musim Musim yang jelek yang berkepanjangan seperti kemarau, banjir dan sebagainya menjadi faktor alam yang membuat terjadinya fluktuasi harga di pasar. Karena faktor alam ini dapat menimbulkan ketidak pastian akan jumlah stok yang ada dan pemasukan barang yang terbelakalai.⁷⁸

⁷⁵ Bramasto Arie Nugroho, "Fluktuasi Harga dan Alur Distribusi Ikan Layang (*decaapterus spp*) dari hasil tangkapan mini purse seine yang didapatkan di pelabuhan perikanan nusantara pekalongan", jurnal of fisheries utilization management and technology, (Jakarta: fakultas perikanan dan ilmu kelautan universitas diponegoro), no. 2/ 2013, hlm. 24.

⁷⁶ Prima Mulia, *Kementrian Perdagangan Cermati Fluktuasi Harga Sembako*, dalam www.tempo.co, diunduh pada 17 desember 2023

⁷⁷ Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi*, hlm. 12

⁷⁸ *Ibid*, hlm.20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Implikasi fluktuasi harga

Masalah kenaikan harga selalu membawa pengaruh bagi setiap elemen masyarakat yang terlibat didalamnya. Masalah kenaikan harga membuat masyarakat resah dari sisi konsumen maupun produsen karena harga kebutuhan-kebutuhan pokok meningkat. Apabila kegagalan mekanisme pasar ini terus terjadi, maka akan terjadi distorsi atau gangguan terhadap penawaran dan permintaan yang dapat menyebabkan fluktuasi harga.⁷⁹

Terjadinya fluktuasi yang berkepanjangan dan tidak teratur yang mengakibatkan para produsen mengalami kesulitan dalam menghitung harga pokok produksi barang yang di produksi, maka mengakibatkan proses perhitungan harga pokok produksi tidak akurat bisa terjadi terlalu rendah atau mungkin terlalu tinggi. Akibat dari ketidaktepatan perhitungan harga pokok produksi maka mempersulit para produsen dalam menentukan harga jual barang yang telah dihasilkan. Permasalahan fluktuasi berdampak kepada pedagang dalam menangani modal, stok, harga, output hingga perubahan pendapatan.⁸⁰

Selain itu juga resiko merugi yang lebih besar dan keuntungan yang tidak bisa dipastikan yang terkadang mengalami kenaikan atau bahkan penurunan. Menurut Hanafi, resiko muncul disebabkan adanya kondisi ketidakpastian, ketidakpatian tersebut dapat dilihat dari fluktuasi

⁷⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), jilid II, hlm. 235.

⁸⁰ Ernia Sondakh, "Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Beras dalam Menghadapi Fluktuasi Harga di Kota Manado" dalam ASE, (Jakarta), No 1A/ Maret 2016, hlm. 104.

yang tinggi, semakin tinggi fluktuasi semakin tinggi ketidakpastian. ketika kita berbicara mengenai fluktuasi itu tidak jauh kaitannya dengan ketidakpastian. Sebagian masyarakat, dilihat dari sisi konsumen fluktuasi juga sangat berpengaruh, ketidakstabilan dari harga sembako yang dapat menyebabkan jumlah pengeluaran yang tidak stabil dengan jumlah pengeluaran yang sudah di perkirakan. Selain jumlah pengeluaran yang tidak stabil dan pendapatan rumah tangga yang harus di kurangi lebih banyak dari biasanya karna pendapatan konsumen tidak kunjung naik maka faktor substitusi (efek substitusi) juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang karena konsumen cenderung membeli barang lebih banyak ketika harganya turun dan membeli sedikit barang jika harganya melambung naik.⁸¹ Jumlah pengeluaran yang tidak pasti dari konsumen tersebut yang akan membuat jumlah pendapatan dan daya beli pedagang mengalami pasang surut, karena pada dasarnya pengeluaran konsumen itulah yang akan menjadi pendapatan bagi penjual yang diperantarai oleh transaksi jual beli di pasar.⁸²

f. Upaya dalam menghadapi fluktuasi harga

Upaya memberdayakan negara (pemerintah) sebagai supra sosial harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan kesempurnaan jati diri masyarakatnya, usaha ekonomi rakyat salah satunya cara adalah dengan menangani terjadinya masalah fluktuasi harga. Adapun upaya

⁸¹ Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi*, hlm. 31.

⁸² *Ibid*, hlm.33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus di ambil saat terjadinya fluktuasi harga sembako dipasaran harus dilakukan oleh pemerintah dan pedagang itu sendiri.

Adapun upaya dari pemerintah adalah sebagai berikut:

1) Operasi Pasar

Menjelang hari-hari besar maupun waktu tertentu kebutuhan pokok seperti sembako mengalami kenaikan dan penurunan harga yang derastis dan cenderung lebih cepat. Guna menekan kenaikan harga-harga kebutuhan pangan, pemerintah harus meningkatkan volume oprasi pasar terutama di daerah-daerah rawan harga. Oprasi pasar ini perlu, untuk mencegah para spekulan menaikan harga semanya.⁸³

2) Pengendalian Stok

Selama Indonesia masih tergantung pada pasokan pangan impor, kenaikan harga pangan dunia yang dipastikan terus terjadi setiap tahunnya akan berujung pada tambahan beban lagi bagi masyarakat. Maka dari itu pemerintah harus lebih teliti dalam memutuskan untuk melakukan impor barang.⁸⁴

4. Teori Kesejahteraan

a. Pengertian kesejahteraan

Dalam kamus besar bahas indonesia disebutkan bahwa sejahtera itu adalah berarti aman sentosa dn makmur. Sementara itu kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang manusia merasa hidupnya

⁸³ Budi wahyono, “Cara Menangani Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Idul Fitri”, dalam www.pendidikanekonomi.com diunduh pada 17 desember 2022

⁸⁴ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejahtera.⁸⁵ Sesungguhnya dengan menyebutkan masyarakat ataupun kehidupan yang sejahtera, kita akan lebih mendekati pengertian itu kepada perasaan yang hidup di masyarakat. Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat kebebasan dari ketakutan, bebas dari tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan berbagai macam kekuatan akan jauh lebih terasa jika di masyarakat ada kecukupan barang, jasa, dan kesempatan.⁸⁶ Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁸⁷

Defenisi lain dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan. Pada intinya, kesejahteraan menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer (primary needs), sekunder (secondary needs), dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya), informasi dan telekomunikasi (radio, televise, telepon, HP, internet dan lain

⁸⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 270.

⁸⁶ Sarbini, Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 99.

⁸⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 *tentang Kesejahteraan Sosial*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan hiburan. Kategori kebutuhan diatas bersifat materil sehingga kesejahteraan yang tercipta pun bersifat materil.⁸⁸

Masyarakat miskin pada umumnya tidak mendapat rasa kesejahteraan ini, dikarenakan minimnya jumlah pendapatan yang mereka peroleh setiap harinya yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga-keluarga miskin harus membelanjakan pendapatan mereka terutama pada kebutuhan hidup makanan dan perumahan.⁸⁹

dengan memenuhi kebutuhan spiritual (non materi) secara sekaligus?

Dalam ilmu ekonomi nonklasik, kebutuhan spiritual cenderung dikesampingkan sebab menurutnya, pertimbangan nilai tidak dapat dikuantifikasikan. Padahal dalam kenyataan, kemuliaan moral, kesejahteraan sosial ekonomi, kedamaian mentalitas, kebahagiaan dalam rumah tangga dan masyarakat, dan hilangnya kriminalitas adalah sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan material dalam merealisasikan kesejahteraan.⁹⁰

⁸⁸ [Http://moehs.Wordpress.com/2013/11/08/konsep_kesejahteraan-dalam-islam-tafsirtahlily](http://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsirtahlily), Artikel diakses pada 3 Juni 2016.

⁸⁹ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu Makro Ekonomi*, Penerjemah: Haris Munandar (et al), (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), hlm. 127.

⁹⁰ M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 23-25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor-faktor kesejahteraan

Kesejahteraan keluarga banyak dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan unsur manajemen keluarga.⁹¹

Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi:

- 1) Pendapatan
- 2) Pendidikan
- 3) Pekerjaan
- 4) Jumlah anggota keluarga
- 5) Umur
- 6) Kepemilikan aset
- 7) Tabungan⁹²

Faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah:

- 1) Kemudahan akses financial pada lembaga keuangan
- 2) Akses bantuan pemerintah
- 3) Kemudahan akses dalam kredit barang/peralatan
- 4) Lokasi tempat tinggal

Unsur manajemen keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan adalah:

- 1) Perencanaan
- 2) Pembagian tugas
- 3) Pengontrolan kegiatan⁹³

⁹¹ *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2006), diakses pada Selasa 14 Januari 2023

⁹² *Ibid*, hlm. 137



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Indikator Kesejahteraan

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2022 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat antarwaktu di Provinsi Riau dan perbandingannya baik antarkabupaten/kota maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan/urban-rural). Data yang digunakan terutama bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015-2025. Berikut merupakan Indikator kesejahteraan rakyat provinsi Riau tahun 2022:⁹⁴

1) Kependudukan

Data dan informasi kependudukan merupakan data strategis yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Data penduduk pada masa lampau dan saat ini bermanfaat untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Proyeksi jumlah penduduk pada masa mendatang merupakan sumber yang sangat penting sebagai dasar perencanaan kebijakan kedepan. Riau merupakan provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia (SDM). SDM, yang dalam hal ini penduduk suatu provinsi, memegang peran penting dalam pembangunan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan demi kesejahteraan bersama

⁹³ *Ibid*, hlm. 138.

⁹⁴ Badan pusat statistik (BPS), “jumlah penduduk miskin”, dikutip dari <https://inhilkab.bps.go.id/indicator/23/49/1/jumlah-penduduk-miskin.html> (diakses pada tanggal 13 maret 2023, pukul 00.19), hlm.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara berkelanjutan. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.⁹⁵

2) Kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia disuatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka dukungan dalam proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah juga semakin baik, dan pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah dilakukan. Pemerintah memberikan kemudahan akses pelayanan publik di bidang kesehatan seperti puskesmas, yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, serta meningkatkan Umur Harapan Hidup. Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan

⁹⁵ *Ibid*, hlm.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes, dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.⁹⁶

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak

memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Pemerataan akses dan peningkatan mutu

⁹⁶ *Ibid*, hlm.13

pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁹⁷

4) Ketenagakerjaan

Salah satu kendala yang menjadi perhatian pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Berbagai dinamika ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan melalui berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi

⁹⁷ *Ibid*, hlm.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.⁹⁸

5) Pola Konsumsi Rumah Tangga

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang stigma bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk nonmakanan.⁹⁹

6) Perumahan Dan Lingkungan

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dan

⁹⁸ *Ibid*, hlm.37

⁹⁹ *Ibid*, hlm.47

kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat. Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketenteraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari, dan berkelanjutan (Kepmenkes Nomor 829 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.¹⁰⁰

7) Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi masalah serius di setiap negara di dunia, tidak terkecuali bagi Indonesia. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan “utama” dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs. Pengentasan kemiskinan

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia, yang kemudian akan mendasari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain. Menurut Sukidjo dalam Putra (2021), mengatasi kemiskinan merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan. Selain itu, indikator lain dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yaitu pengurangan kelaparan, penurunan angka kematian balita, peningkatan kesehatan kehamilan ibu dan anak, dan penyediaan pendidikan dasar. Oleh karena itu, indikator keberhasilan pembangunan tersebut hendaknya dilaksanakan secara komprehensif dan keberlanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁰¹

8) Sosial Lainnya

Bidang sosial lainnya ini mencakup beberapa indikator kesejahteraan rakyat yang memberikan gambaran tentang perubahan taraf kesejahteraan rakyat tetapi belum tercakup pada indikator sebelumnya. Perkembangan indikator sosial lainnya menangkap adanya perubahan gaya hidup, dimana terjadi pergeseran menuju gaya hidup berbasis teknologi serta pola pikir masyarakat yang semakin maju seiring dengan terbukanya akses terhadap teknologi yang menghubungkan mereka dengan dunia luar. Sekat-sekat informasi mulai hilang karena inisiatif masyarakat yang ingin

¹⁰¹ *Ibid*, hlm.65

mengetahui lebih dalam lagi dengan apa yang terjadi. Masyarakat bisa mengakses informasi kapanpun dan di manapun mereka berada, sehingga masyarakat menjadi semakin kritis dan tanggap terhadap banyak hal yang berkembang. Pergeseran gaya hidup ini juga berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap kebutuhan akan *leisure time*, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya yang mengalami peningkatan.¹⁰²

d. Indikator Kesejahteraan Petani

Salah satu sumber kebutuhan utama manusia berasal dari sektor pertanian. Banyak pekerja berasal dari sektor pertanian yang semestinya perlu dilindungi dan disejahterakan karena mereka telah berjasa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak.¹⁰³ Namun kenyataannya di Indonesia petani malah seringkali dirugikan dengan pendapatan mereka yang kecil. Naiknya harga pangan saat ini terutama beras memiliki kaitan dengan nilai yang harus dibayar petani yang jumlahnya lebih tinggi dari nilai yang diterima oleh para petani. Karena itu kita harus menghadapinya dengan bijak, realistis, positif dan optimis agar risiko ke depan dapat diminimalisir seminimal mungkin terutama pada risiko jangka panjang (long term risk) yang tentunya mengancam kesejahteraan petani dan masyarakat ekonomi. Nilai tukar petani pangan merupakan indikator kesejahteraan petani. Dalam mengukur

¹⁰² *Ibid*, hlm.75

¹⁰³ Cut Muftia keumala Economika: jurnal ekonomi Islam, indikator kesejahteraan petani(NTP), volume 9, nomor 1 tahun 2018 hlm, 131-133. <file:///C:/Users/User/Downloads/2108-7650-2-PB.pdf> (diakses pada senin 13 maret 2023, 00:31).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat kesejahteraan petani, instrumen yang digunakan salah satunya adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Peningkatan NTP mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan petani, begitu juga sebaliknya. NTP berkaitan dengan daya beli petani dalam hal membiayai kebutuhan rumah tangganya. Jika pendapatan petani lebih besar dari kenaikan harga produksi pertanian dan berdampak pada daya belinya, hal ini akan mengindikasikan bahwa kemampuan petani menjadi lebih baik atau terjadi kenaikan pendapatannya. Meningkatkan kesejahteraan petani dan kinerja sektor pertanian memerlukan pembiayaan yang tidak hanya dapat menolong petani untuk mengolah pertaniannya, tetapi juga dapat menolong mereka dalam hal pelunasannya. Mengingat arti peran kredit dalam pembangunan sektor pertanian, telah mendorong pemerintah untuk menjadikannya instrumen kebijakan penting. Menurut Tampubolon (Tampubolon 2002), kredit dianggap salah satu alat untuk memutuskan “lingkaran setan” dari pendapatan rendah, kemampuan memupuk modal rendah, kemampuan membeli sarana produksi rendah, produktivitas usaha tani rendah, dan pendapatan petani rendah. Namun dari pengalaman selama ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan kredit di Indonesia belum optimal. Hal ini terbukti dari masih lemahnya pemberian modal untuk para petani dan terjadi kredit macet dikarenakan penunggakan kredit program. Ada tiga permasalahan yang termasuk dalam indikator kesejahteraan petani.¹⁰⁴

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm,137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kredit Berbasis Bunga Tetap

Di mana menjadikan bunga tetap sebagai harga tetap dari dana yang dipinjam dan harus dikembalikan ketika jatuh tempo. Padahal sektor pertanian memiliki risiko yang tinggi terhadap jumlah produktivitas serta fluktuasi harga yang relatif tinggi. Jika petani mengalami kegagalan baik itu karena rusaknya panen atau rendahnya harga pasar maka yang terjadi mereka tidak mampu membayar pinjaman sehingga pada akhirnya terjatuh hutang yang makin besar jumlahnya karena sistem yang berbasis bunga.¹⁰⁵

2. Adanya Gap Antara Peminjam Dan Pemberi Pinjaman

Di mana peminjam langsung terjun ke sektor riil sedangkan pemberi pinjaman berada pada sektor moneter. Gap yang terjadi bahwasanya risiko kegagalan usaha hanya dibebankan pada si peminjam, sementara si pemberi pinjaman akan tetap memperoleh keuntungan sebesar suku bunga yang ditetapkan.¹⁰⁶

3. Pembiayaan

Saat ini lebih diberdayakan kepada sektor nonpertanian (jasa dan industri). Jika diberdayakan pada sektor pertanian, maka cenderung lebih over estimate. Dan apabila hal ini dipaksakan maka akan menyusahkan para petani untuk melakukan pinjaman sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Sebagai solusi, untuk menjamin

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm.145

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan para petani maka harus ada jalur pembiayaan alternatif yang sesuai dengan sektor pertanian.¹⁰⁷

e. Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhankebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi.¹⁰⁸

Sedangkan Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan maqashid. Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi: keniscayaan atau daruriyyat, kebutuhan atau hajiyyat, dan kelengkapan atau tahsiniyyat.¹⁰⁹ Sehingga tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemenuhan daruriyyat yaitu:

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm.148

¹⁰⁸ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 50.

¹⁰⁹ 2 Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Cet. 1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan agama (hifzudiin), jiwa (hifzunnafs), harta benda (hifzul maal), akal (hifzul-aqli), keturunan (hifzunnasl).¹¹⁰ Kata “melindungi” mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara tersebut secara terus menerus sehingga keadaan semakin mendekat kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.¹¹¹

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar tersebut terletak pada penyediaan tingkatan Pertama (daruriyyat), yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan Kedua (hajiyyat), yaitu terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kelompok Ketiga (tahsiniyyat), yaitu mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja; meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.¹¹²

Dalam literatur lain menerangkan bahwa kesejahteraan dalam Islam terdapat empat indikator, yaitu; nilai ajaran Islam, kekuatan

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 102

¹¹² Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami (Edisi 3)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, dan keamanan serta ketertiban sosial.¹¹³ Adapun kesejahteraan perspektif ekonomi Islam berdasarkan klasifikasi sifat yaitu:

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang Mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungannya.
- 2) Kesejahteraan di dunia dan di akhirat

Manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materialspiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*.¹¹⁴

Konsep *Falah* menurut Afzalur Rahman, adalah tujuan akhir kehidupan manusia yaitu *falah* di akhirat, sedangkan *falah* di dunia hanya merupakan tujuan antara. Hal ini tidak berarti bahwa

¹¹³ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi...*, hlm. 28

¹¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan di dunia tidak penting, namun kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat. Falah dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhankebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta masalah. Masalah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah. Dengan demikian definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah falah, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.¹¹⁵

Kesejahteraan yang digambarkan oleh Al-Qur'an yaitu yang tercermin di surga yang dihuni Adam dan Hawa sesaat sebelum mereka turun ke bumi. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa sehingga bayangbayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.¹¹⁶

Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam firman Allah SWT yaitu QS. Thaha : 117-119, yang berbunyi :

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى

Artinya : “Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya”.¹¹⁷

¹¹⁵ Azis Budi Setiawan, “Konsep Dasar Ekonomi Islam”, dikutip dari <https://www.islamicbanker.com/publications/konsep-dasar-ekonomi-islam> pada hari Rabu, 08 Maret 2023, jam 01.31 WIB.

¹¹⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 125.

¹¹⁷ Departemen Agama, *alqur'an dan tejemahannya* (Bekasi : sukses publishing, 2012), hlm.48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan oleh matahari semuanya telah terpenuhi disana. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, dadanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.¹¹⁸ Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan dalam Islam pada intinya cukup mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan bersifat jasmani dan kesejahteraan yang bersifat rohani. Kesejahteraan lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap individu yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya, sehingga akan terbentuk keluarga dan masyarakat di negeri yang sejahtera. Mengingat luasnya defenisi kesejahteraan dan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan maka bahasan kesejahteraan cukup membahas tentang aspek ekonomi.¹¹⁹ Demikian pula ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait secara langsung dengan konsep kesejahteraan dibatasi pada usaha/bekerja yang tercantum dalam firman Allah SWT pada QS. At-Taubah : 105, yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

¹¹⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid V*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 283.

¹¹⁹ [Http://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsirtahlily](http://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsirtahlily), Artikel diakses pada 13 desember 2022.

Artinya : *“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*.¹²⁰

Ayat di atas memerintahkan umat manusia untuk selalu berusaha/bekerja dan tidak bermalas-malasan, agar umat manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT akan membalas setiap perbuatan hambanya sesuai dengan yang dikerjakannya.

Itulah rumusan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Qur'an. Rumusan ini dapat mencakup berbagai aspek kesejahteraan yang pada kenyataannya dapat menyempitkan atau meluas sesuai dengan kondisi pribadi, masyarakat, serta perkembangan zaman. Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang.¹²¹

Kesejahteraan yang sesungguhnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat miskin yang dikarenakan minimnya jumlah pendapatan mereka yang harus membelanjakan pendapatannya itu untuk kebutuhan hidup makanan dan perumahan. Islam sangat respek dengan tema-tema tentang kesejahteraan sosial-ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar di kalangan para

¹²⁰ Departemen Agama, *alqur'an dan tejemahannya* (Bekasi : sukses publishing,2012), hlm.34.

¹²¹ Quraish Shihab, *Op, Cit*, hlm. 129.

konglomerat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyir : 7, yang berbunyi :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْأَسْبَابِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya*”.¹²²

Ayat di atas dijelaskan bahwa harta didefenisikan sebagai benda yang tidak harus dimiliki oleh orang yang kaya saja tetapi harta juga harus dibagikan dengan orang-orang yang tidak mampu karena itulah tujuan umat manusia untuk selalu bertawakal kepada Allah dan takut akan hukuman Allah SWT.

Islam memberikan jaminan kepada manusia untuk hidup secara layak sebagai manusia. Hidup secara tercukupi baik kebutuhan pangan, sandang, serta pangannya, demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat. Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (maqasid alshari'ah). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat di dunia

¹²² Departemen Agama, *alqur'an dan tejemahannya* (Bekasi : sukses publishing, 2012), hlm.48

dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan, al-Ghazali menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹²³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pengembangan usaha sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Penelitian-penelitian tersebut dapat memberikan gambaran tentang pengembangan usaha. Penelitian yang telah dilakukan ini dapat digunakan sebagai perbandingan untuk memperjelas dan mempertegas penelitian ini.

No	Penulis dan Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Nursyam (2021) pengaruh sistem penetapan harga sawit terhadap kesejahteraan petani desa pantai cermin kecamatan tapung kanupaten kampar ditinjau menurut ekonomi syariah	Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem penetapan harga sawit terhadap kesejahteraan petani di Desa Pantaicermin Kabupaten Tapung Kecamatan Kampar tahun 2012-2016. Dilihat dari uji t pada signifikansi 5% dengan df 74 nilai thitung > ttabel yaitu 4,138 > 1,992 dan nilai signifikansi < 5% yaitu 0,000 < 0,05 dan pada signifikansi 1 % dengan df =74 nilai thitung > ttabel yaitu 4,138 > 2,644 dan nilai signifikansi < 1% yaitu 0,000 < 0,01 yang berarti Ha diterima. artinya penetapan harga sawit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan	Tempat penelitian jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian

¹²³ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya'* Ulum al-Din, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 53-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		petani	
2.	Arie Pradina (2022) Implikasi Perjanjian Utang-Piutang Antara Petani Sawit Dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Tapung	Tinjauan ekonomi islam pada implikasi perjanjian utang-piutang tersebut penulis menyimpulkan bahwa distu sisi memberikan bantuan berupa prinsip tolong menolong dengan bantuan hutang. Namun adanya tambahan kelebihan pembayaran utang tidak diperbolehkan ditemukan adanya riba atau bunga. dan tidak adanya kepastian piutang yang diterima juga merupakan hal yang belum pasti dan berdampak pada pembayaran cicilan.	Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dan menggunakan anlisa deskriptif kualitatif.
3.	Mona Sepri (2020) Pengaruh Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petani Karet Desa Rokan Timur Ditinjau Dari Ekonomi Syariah	Hasil penelitian ini adalah dari hasil penelitian uji regresi linear sederhana didapat bahwa $Y = a + Bx = 0,794 + 1,025$ maka dari uji tersebut diketahui bahwa nilai $\alpha 0,000 < 0,005$ artinya harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Selanjutnya dapat dilihat dari hasil uji T, $>$ yaitu $23.183 > 1.651$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa harga komunitas karet sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani.	Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Rokan Timur, dan subjeknya petani karet. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 250 orang sedangkan sampel sebanyak 250 orang dengan menggunakan teknik total Sampling. Variabel bebas (X) harga dan Variabel terikat (Y) kesejahteraan. Teknik pengumpulan data observasi dan angket. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Teknik analisa data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			menggunakan Uji Regresi Linear sederhana dan diuji menggunakan SPSS 21
4.	Sirly Deska, dalam penelitiannya pada tahun 2020 'Implementas ijarah (Sewa) Pada Lahan Pertanian Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Di Desa Pebanaan	Hasil Penelitian implementasi ijarah (sewa dalam Islam) masih bersifat kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penyewa lahan. Faktor yang mendukung ijarah ialah jumlah lahan, tersedianya Sumber Daya Manusia sedangkan faktor penghambat ialah masih banyak petani yang belum memahami bagaimana penerapan ijarah (sewa dalam Islam) karena faktor kebiasaan dan belum adanya sosialisasi. Akan tetapi dalam implementasinya ijarah tidak bertentangan dengan Islam karena masih bersifat saling tolong-menolong dan kerelaan antara keduanya dan memenuhi syarat, kewajiban serta hak kedua belah pihak. Kesepakatan ijarah (sewa dalam Islam) dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari petani dan hanya sebagian saja yang dapat meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan lahan sewa pertanian.	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi ijarah (sewa dalam Islam) pada lahan pertanian padi, faktor yang mendukung dan menghambat implementasi ijarah, tingkat pendapatan petani dalam implementasi ijarah dan implementasi ijarah sesuai dengan syariah. teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
5.	Yuni Andri Ekawati (2021) Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhan Batu Utara	Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan kredit pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah diterapkan dengan baik namun tidak sepenuhnya untuk pengelolaan pertanian kelapa sawit. Dengan tingkat kepercayaan 95% dihasilkan nilai uji koefisien determinasi 0,598 dapat disimpulkan bahwa hasil analisis pengaruh kredit pertanian terhadap kesejahteraan petani	Lokasi penelitian, metode penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif dan jumlah populasi dan sample penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kelapa sawit tersebut dengan variabel penelitian mampu menjelaskan variasi tingkat pendapatan sebesar 59,8% dan sisanya sebesar 40,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model estimasi.	
6.	Yarlina Yacoub Hana Mutiaradina(2021) Analisis Kesejahteraan Petani Dan Kemiskinan Perdesaan Di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah riil buruh tani pedesaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pedesaan di Indonesia. Nilai tukar petani (NTP) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan pedesaan di Indonesia. Upah buruh tani pedesaan dan Nilai tukar petani (NTP) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan pedesaan di Indonesia	Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kesejahteraan petani terhadap kemiskinan pedesaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data skunder, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan data pooled pada 32 Provinsi di Indonesia tahun 2009 – 2019. Analisis data menggunakan metode analisis Partial Least Square (PLS)
7.	Megawati (2020) Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer	Kesimpulan Tesis ini adalah: Dalam tafsir-tafsir klasik, riba ditafsirkan dalam bentuk transaksi pada masa jahiliyah yang lebih menekankan pada unsur penambahannya. sedangkan dalam tafsir-tafsir kontemporer, riba ditafsirkan dengan mengedepankan unsur yang menjadikan riba itu diharamkan, yaitu unsur penindasan terhadap kaum lemah serta lebih menekankan pada tujuan diharamkannya riba itu sendiri. Dalam penelitian ini, dikatakan	menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan (Library Research), Penulis akan mengkaji pemahaman istilah riba menurut ulama klasik dan kontemporer, selain itu metode tematik (Maudhu'i) dan perbandingan (Muqaranah) akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		bahwa tidak semua kelebihan disebut riba. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ekonom Islam bahwa riba adalah tambahan dalam sebuah pinjaman.	digunakan penulis dalam penelitian ini.
8.	Rizki Gemala Busyra (2020) Dampak Fluktuasi Harga Jagung Terhadap Kesejahteraan Petani Jagung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani jagung adalah harga benih, produksi jagung, harga jagung, harga pupuk dan harga obat-obatan. Fluktuasi harga jagung akan berdampak terhadap kesejahteraan petani jagung. Hal ini dikarenakan harga jagung mempunyai pengaruh terhadap pendapatan petani jagung sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani jagung. Apabila harga jagung naik maka kesejahteraan petani jagung juga meningkat atau sebaliknya.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak fluktuasi harga jagung terhadap kesejahteraan petani jagung di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode analisis pendapatan dan biaya serta membangun persamaan ekonometrika untuk pendapatan. Pendapatan ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani
9.	Ninit Firdayanti Renny Oktafia (2020) Implementasi Of Ijarah In Efforts To Improve Farmer Welfare	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sewa lahan pertanian di Desa Garung sesuai dengan hukum Islam serta ada beberapa informan perbedaan penjelasan terkait nominal biaya ujarah, tahun dan berakhirnya perjanjian sewa lahan pertanian, sedangkan untuk dampak bagi petani pemilik lahan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama dan jiwa tetapi dalam segi penyewa lahan dapat meningkatkan kesejahteraan dari indikator agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan berdasarkan kasus yang sedang terjadi
10.	Tinjauan	Hasil penelitian menunjukan	Penelitian ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian Muhammad Ngasifudin, Tri Almunawaroh (2021)	bahwa sistem hutang piutang ini sudah menjadi adat kebiasaan di kalangan para petani dan efek dari sistem ini petani baru hanya bisa memenuhi kebutuhannya sebatas kebutuhan primer dan sekunder.	bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli sistem hutang hasil pertanian di Desa Pahonjean Kecamatan Majenang terhadap kesejahteraan Petani. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif . Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara
11	Pengaruh Pengetahuan Hukum Riba Dalam Keputusan Masyarakat Mengambil Pinjaman Di Rentenir Pada Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Eka Srihardina (2018)	Dari hasil penelitian menunjukkan Variabel Pengetahuan hukum riba mempunyai Thitung sebesar 0.002 dan Ttabel sebesar 1.995, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan hukum riba tidak memiliki kontribusi terhadap variabel rentenir , hal ini berarti pengetahuan hukum riba tidak berpengaruh signifikan terhadap rentenir karena masyarakat yang melakukan pinjaman di rentenir tahu riba itu haram tetapi mereka tetap melakukan riba karena alasan kebutuhan, baik itu kebutuhan sehari-hari, usaha dan pertanian.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Hukum Riba dalam Keputusan Masyarakat Mengambil Pinjaman di Rentenir pada Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

C. Konsep Operasional Variabel Penelitian

Sugiyono mendefinisikan variabel merupakan sesuatu hal yang terbentuk dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi tentang hal tersebut, lalu kemudian ditarik kesimpulannya.¹²⁴

Variabel dalam penelitian harus berkaitan dengan teori, dimana variabel penelitian tidak bisa dibuat dan disusun sekehendak hati. Teori merupakan rangkaian konsep, defenisi dan juga proposisi yang memiliki tujuan memberikan gambaran yang sistematis pada suatu fenomena atau kejadian.

Dalam penelitian ini digunakan 4 variabel yang dimungkinkan akan membentuk dalam menyelesaikan masalah. Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1) Variabel bebas (independent variable)

Variabel Bebas (independent variable) atau yang sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependent variable).¹²⁵ Berdasarkan teorisasi dan permasalahan yang telah disampaikan, maka dapat diketahui beberapa variabel bebas yang ada dalam penelitian ini, meliputi:

Variabel Bebas (Independent Variable):	Riba (X^1)
	Ijarah (X^2)
	Fluktuasi Harga (X^3)

2) Variabel Terikat (dependent variable)

Variabel Terikat (Dependent Variable) merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel

¹²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 31.

¹²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas.¹²⁶ Variabel ini juga biasa disebut sebagai variabel tidak bebas atau variabel endogen. Adapun variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini sebagai berikut: Variabel Terikat (Dependent Variable) : kesejahteraan (Y)

Defenisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari obyek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya. Sedangkan indikator variabel adalah cara untuk menetapkan parameter dalam pengukuran suatu variabel.¹²⁷

Dalam penelitian ini operasional variabel dan indikator variabel yang dibentuk, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Konsep Operasioanal Variabel Penelitian

No	Variabel	Konsep	Indikator
1	Bebas (independent variable)	Riba	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum pelarangan riba • Mengetahui bahwa riba itu haram • Hukum terlibat dalam muamalah ribawi • Adanya kepercayaan bahwa bunga(tambahan) Riba
		Ijarah	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan secara tertulis atau adanya tanda bukti • Perjanjian sistem pembayaran ujarah • Menentukan waktu pemnayaran ujarah • Jangka waktu berlakunya akad ijarah
		Fluktuasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran dan permintaan

¹²⁶ Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hlm. 34.

¹²⁷ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		harga	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah produksi • Komoditas • Biaya oportunitas ongkos
2	Terikat (dependent variable)	kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> • Kependudukan • Kesehatan • Pendidikan • Ketenagakerjaan • Pola konsumsi rumah tangga • Perumahan dan lingkungan • Kemiskinan Sosial lainnya • Kredit berbasis bunga • Adanya gap antara peminjam dan pemberi pinjaman • Pemberdayaan sektor non pertanian


D. Paradigma Penelitian Dan Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian kuantitatif, yang dimaksud dengan paradigma penelitian adalah suatu pola atau kerangka pikir yang memperlihatkan hubungan antar variabel-variabel yang akan diteliti sekaligus menjawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, serta teknik analisis statistik yang akan digunakan.¹²⁸

Adapun paradigma penelitian atau model penelitian kuantitatif yang digunakan adalah paradigma ganda dengan lima variabel bebas dan satu variabel terikat. Perhatikan gambar 2.1 berikut:

¹²⁸ Rokhmat Subagiyo, *Op.Cit.*, hlm. 36-37

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan:
 → Parsial
 — Simultan

Sedangkan kerangka pemikiran merupakan sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi, sesuai pernyataan tersebut kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman yang mana pemahaman ini menjadi dasar dan pondasi bagi pemikiran selanjutnya dan ini merupakan suatu proses dari jalannya suatu penelitian yang akan dilakukan.¹²⁹ Adapun kerangka pemikiran yang telah dibuat oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 48

E. Hipotesis

Menurut Boedi Abdullah dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.¹³⁰ Pendapat Zikmund “*Hipotesis is unproven proposition or supposition that tentatively explains certain facts or phenomena, a probable answer to a research question*”.¹³¹ Maksudnya, hipotesis adalah proposisi atau dugaan yang kebenarannya terbukti secara tentatif menerangkan fakta-fakta atau fenomena tertentu dan juga merupakan jawaban yang mungkin terhadap suatu pertanyaan riset.

Menurut peneliti, “terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari riba, utang, fluktuasi harga terhadap kesejahteraan petani.”. Hipotesis bisa saja benar dan bisa saja salah, hipotesis akan di uji kembali oleh penulis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan, apakah akan diterima atau ditolak.

Adapun hipotesis statistik yang telah dirumuskan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti menduga adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari riba (X1) terhadap kesejahteraan petani (Y).
2. Peneliti menduga adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari Ijarah (X2) terhadap kesejahteraan petani (Y).

¹³⁰ O Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 187.

¹³¹ William Zikmund, *Business Research Methods*, (South: Westen Cengange Lering, 1997), hlm. 177.

3. Peneliti menduga adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari fluktuasi harga(X3) terhadap kesejahteraan petani (Y).
4. Peneliti menduga adanya pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan dari riba, ijarah dan fluktuasi harga terhadap kesejahteraan petani.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang sebenarnya.¹³² Bahwasanya jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam prosesnya penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian).

Dalam penelitian ini, dilihat dari pengumpulan data-datanya termasuk kedalam Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹³³ Jenis penelitian kuantitatif lebih menekankan atau menitikberatkan pada gejala-gejala yang memiliki karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang disebut dengan variabel. Sehingga pendekatan kuantitatif adalah hubungan atau relasi antar variabel yang akan dianalisis secara objektif. Jadi hasil penelitian kuantitatif hanya dipakai untuk menentukan generalisasi informasi pada objek secara umum dan tidak memperhatikan hal-hal yang bersifat kasuistik pada objek tersebut.¹³⁴

¹³² Kartono dan Kartini. *Pengantar metodologi riset sosia. Mandar maju, bandung. 1996.* Hlm.32.

¹³³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm. 39.

¹³⁴ Rokhmat Subagiyo, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), hlm. 21.

Sedangkan pendekatan penelitian termasuk ke dalam jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dua variabel atau lebih.¹³⁵ Dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka peneliti mengadakan penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir dan khusus kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan angket/kuisisioner, melakukan observasi dan wawancara di lokasi tempat penelitian diadakan.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Desember 2022 hingga selesai. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Deskripsi Kegiatan	2022		2023			
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	Pra Survei						
	1. Persiapan Judul						
	2. Persiapan Teori						
	3. Mencari Lokasi Penelitian						

¹³⁵ *ibid*, hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.	Usulan Penelitian						
	1. Penulisan Proposal						
	2. Konsultasi PA						
	3. Seminar Proposal						
	4. Revisi						
3.	Penyusunan Tesis						
	1. Pengumpulan Data						
	2. Pengolahan Data						
	3. Bimbingan Tesis						
	4. Sidang Tesis						
	5. Revisi						
	6. Pengumpulan Draft						

C. Sumber Data

Data mutlak diperlukan dan dibutuhkan dalam sebuah penelitian.

Dalam menjawab sebuah rumusan masalah, dibutuhkan data dari berbagai sumber. Data sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi atau angka dari hasil pencatatan suatu kejadian atau informasi yang digunakan dalam menjawab sebuah penelitian. Sedangkan sumber data penelitian sumber subjek dari tempat dimana sumber itu bisa didapatkan atau mengenai dari mana data itu diperoleh.¹³⁶

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sumber data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya.¹³⁷ Adapun data primer dalam penelitian ini, yaitu bersumber langsung dari petani kelapa sawit yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis mendapatkan informasi yang diinginkan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan mengajukan kuesioner atau daftar pertanyaan berupa angket yang mana setiap pertanyaan sudah disediakan jawaban untuk dipilih (disediakan tempat untuk mengisi jawabannya).

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Data ini biasanya berasal dari data penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi, antara lain seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.¹³⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian ini, didapatkan dari beberapa sumber sebagai berikut:

- 1) Buku-buku metode penelitian dan statistik.
- 2) Buku-buku ekonomi syariah dan pengantar teori ekonomi, khususnya terkait teori-teori yang ada dalam penelitian.

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 76

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 77

- 3) Dokumen-dokumen, jurnal penelitian, serta artikel yang memuat permasalahan dalam penelitian, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

D. Populasi dan sampel

Populasi adalah semua nilai baik hasil pengukuran maupun perhitungan, baik kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.¹³⁹ Sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Sampel (disimbolkan dengan n) selalu mempunyai ukuran yang kecil atau sangat kecil dibandingkan dengan populasi.¹⁴⁰

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah petani kelapa sawit yang memiliki utang kepada pemilik toke kelapa sawit dan petani kelapa sawit yang menyewa lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 560 petani.

Tabel 3.2
Data Jumlah Petani Yang Berhutang ketoke kelapa sawit dan menyewa lahan Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Petani (utang)	Jumlah Petani (ijarah)
1	Kemuning	Air Balui	63 petani	12 petani
		Batu Ampar	54 petani	8 petani

¹³⁹Husein Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistik*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.181-182

¹⁴⁰ M. Toha Anggoro, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), Cet. Ke-9, hlm.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kemuning Muda	24 petani	4 petani
2	Keritang	Pengalihan	87 petani	20 petani
		Pancur	70 petani	22 petani
		Kuala Lemang	55 petani	17 petani
3	Kempas	Pekantua	45 petani	7 petani
		Rumbai Jaya	30 petani	5 petani
		Kempas Jaya	28 petani	9 petani
			456 Petani	104 Petani
TOTAL			560 petani	

Sumber : Data Olahan 2023

Adapun sampel Menurut Sugiyono (2017:81) sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Selain itu, sampel juga merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan sampel diantaranya yaitu petani kelapa sawit yang melakukan transaksi utang-piutang kepada pemilik toke kelapa sawit dan petani yang melakukan ijarah kepada pemilik lahan. Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan tabel *Krejcie* dengan tingkat kesalahan 5%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.3
Tabel Krejcie N Morgan
(Tabel Jumlah Sampel Berdasarkan Jumlah Populasi)

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

Berdasarkan tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa dari populasi sebanyak 560, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 235 orang (n). Selanjutnya sampel tersebut didistribusikan dengan teknik proposional sampling melalui rumus :

$$\text{Sampel} = \frac{\text{Jumlah Sub Populasi}}{\text{Total Populasi Target}} \times n$$

Tabel 3.4
Distribusi Sampel

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Sampel
1.	Kemuning	$165/560 \times 235 = 69$
2.	Keritang	$271/560 \times 235 = 114$
3.	Kempas	$124/560 \times 235 = 52$
	Total	235

Sumber : Data Olahan Tahun 2023

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lichtman dalam Darwyansyah, teknik pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengetahui sesuatu, dimana seorang peneliti melakukan sebuah pengumpulan dan menginterpretasi informasi yang diperoleh dari manusia dengan menggunakan mata atau telinga sebagai penyaring.¹⁴¹

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan suatu penelitian. Hal tersebut dikarenakan tujuan para peneliti adalah untuk mendapatkan data yang dapat di uji validitas dan reliabilitasnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu metode atau teknik untuk mendapatkan data yang tepat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. Adapun yang menjadi teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Angket/kuesioner

¹⁴¹ Darwyan Syah, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Haja Mandiri, 2017), hlm. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pertama yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang lengkap adalah dengan menggunakan teknik angket (kuesioner). Teknik angket (kuesioner) merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada para responden, dengan harapan dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.¹⁴² Menurut Cholid dan Achmadi dalam Subagiyo “Metodologi Penelitian Ekonomi Islam”, mendefinisikan metode kuesioner merupakan suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti.¹⁴³

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ke empat adalah dokumentasi, dimana sebagian data yang diperoleh oleh peneliti, didapatkan melalui dokumen-dokumen seperti gambar, foto dan lain sebagainya terkait dengan masalah yang diteliti. Untuk melengkapi data yang ada, peneliti juga menggunakan buku-buku dan beberapa referensi lain yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka-angka) yang diperoleh dengan metode statistik. Sehingga penelitian ini menggunakan statistik inferensial. Sugiyono menerangkan, bahwa statistik inferensial (statistik induktif atau statistik probabilitas)

¹⁴² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Statistik 1: Statistik Deskriptif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 17.

¹⁴³ Rokhmat Subagiyo, *Op.Cit.*, h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi yang jelas, serta teknik pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara random.¹⁴⁴

Tujuan dilakukannya analisis data yaitu untuk mendeskripsikan data dan membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikan perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid atau tidak. Hasil instrumen disebut valid jika data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, atau apabila nilai korelasi R hitung $>$ R tabel. Pengujian instrumen menggunakan sampel sebanyak (100) orang, yang dimaksudkan agar butir pertanyaan dalam kuesioner benar-benar memiliki tingkat validitas yang dapat diandalkan karena nilai r tabel yang dimaksudkan cukup tinggi. Adapun hasil pengujian validitas dari indikator-indikator dalam penelitian ini, semuanya menggunakan alat bantu program komputer SPSS Statistic.

2. Uji Reliabilitas

¹⁴⁴ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 148



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan reliabel atau dapat dipercaya. Teknik pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara cronbach's alpha yang diolah dengan program SPSS. Pada uji reliabilitas ini, α dinilai reliabel jika lebih besar dari 0,6. Adapun kaidah untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak, sebagai berikut:¹⁴⁵

- a) Jika angka reliabilitas cronbach's alpha di atas angka 0,6 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel, artinya kuesioner dapat dipercaya dan digunakan.
- b) Jika angka reliabilitas cronbach's alpha di bawah angka 0,6 maka instrumen tersebut tidak reliabel, yang artinya kuesioner tidak dapat dipercaya dan tidak dapat digunakan.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dalam penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak. Indikator model regresi yang baik adalah data yang dimiliki terdistribusi dengan normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi dengan normal, dapat dilakukan dengan cara uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) test pada program SPSS. Distribusi dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$.¹⁴⁶

¹⁴⁵ *Ibid.* hlm. 178

¹⁴⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), hlm. 167



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Maka model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal, yaitu dengan mendeteksi dan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot SRESID dan ZPRED yaitu ada atau tidaknya pola tertentu. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas sebagai berikut:¹⁴⁷

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu (gelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
 - 2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- #### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya yang tersusun dalam rangkaian waktu (data time series) maupun yang tersusun dalam

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 137-138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkaian ruang (cross sectional). Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu pengujian yang umum digunakan untuk menguji adanya autokorelasi adalah uji Statistic Durbin Watson. Uji ini dihitung berdasarkan jumlah seluruh kuadrat nilai-nilai faktor pengganggu.

c. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dimana variabel bebas dalam penelitian ini yaitu, riba (X_1), Ijarah (X_2), fluktuasi harga (X_3), sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kesejahteraan (Y).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \dots \beta_n X_n$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X = Variabel Bebas

Berdasarkan model rumus Regresi Linear Berganda di atas, maka model rumus yang terbentuk dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana:

Y = kesejahteraan

α = Konstanta

$\beta_1 X_1$ = Koefesien Regresi riba

$\beta_2 X_2$ = Koefesien Regresi ijarah

$\beta_3 X_3$ = Koefesien Regresi fluktuasi harga

d. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.¹⁴⁸ Jika signifikan 0,05 atau 5% $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka terdapat hubungan yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan jika signifikan 0,05 atau 5% $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji Simultan (Uji f)

Uji f digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel bebas (X) secara bersama-sama (simultan) dalam menjelaskan variabel (Y).¹⁴⁹ Salah satu cara melakukan uji f adalah dengan membandingkan nilai f hasil perhitungan dengan nilai tabel. Jika nilai f hitung lebih besar dari f

¹⁴⁸ *Ibid.* hlm. 78

¹⁴⁹ *Ibid.* hlm. 79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tabel, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat.

Signifikan model regresi secara simultan di uji dengan melihat signifikansi (sig), dimana jika nilai signifikansi di bawah 0,05 maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan perubahan dan nilai variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai koefisien determinasi kecil, berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat terbatas karena R^2 memiliki kelemahan. Setiap tambahan satu variabel bebas maka R^2 akan meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat, sehingga dalam penelitian ini menggunakan adjusted R^2 . Jika nilai adjusted R^2 semakin mendekati satu (1) maka semakin baik model tersebut dalam menjelaskan variabel terikat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara praktek riba terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit. Hal ini dibuktikan dari hasil yang diperoleh dari nilai t hitung sebesar dengan signifikansi 0,329. Dengan demikian maka diketahui t hitung (0,977) > t tabel (1,651) atau signifikansi (0,329) < 0,05. Artinya adalah riba tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan.
2. Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara ijarah terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit. Hal ini dibuktikan dari hasil yang diperoleh dari nilai t hitung sebesar 10,197 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian maka diketahui t hitung (10,197) > t tabel (1,651) atau signifikansi (0,000) < 0,05. Artinya adalah ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan.
3. Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara fluktuasi harga terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit. Hal ini dibuktikan dari hasil yang diperoleh dari nilai t hitung sebesar 3,101 dengan signifikansi 0,002. Dengan demikian maka diketahui t hitung (3,101) > t tabel (1,651) atau signifikansi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(0,002) < 0,05. Artinya adalah fluktuasi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan.

4. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan praktek riba, ijarah dan fluktuasi harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit.
5. Ditinjau menurut Ekonomi Islam, sesuai jawaban kuisisioner dari responden bahwa praktek utang piutang yang dilakukan oleh petani kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir tidak sesuai dengan konsep ekonomi islam karna terdapat unsur transaksi ribawi dengan adanya tambahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak apabila terjadi keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman. Sedangkan untuk ijarah dan fluktuasi harga, yang dilakukan oleh petani kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir dianggap telah sesuai dengan konsep ekonomi islam dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan dalam transaksi ijarah dan tidak adanya unsur penganiaan dan penipuan ataupun adanya pihak yang dirugikan dalam fluktuasi harga kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Saran

hasil dari penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan sementara itu, keterbatasan dan keurangan yang terdapat dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan bagi penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran serta rekomendasi kepada beberapa pihak terkait sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada pihak Petani kelapa sawit khususnya di kabupaten Indragiri hilir diharapkan untuk lebih memahami tentang praktek riba, ijarah dan fluktuasi harga yang terjadi dalam jual-beli kelapa sawit agar dapat lebih meningkatkan pendapatan dan mencapai hidup yang sejahterah serta sesuai dengan konsep islam.
- 2.
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu para masyarakat yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit dapat meningkatkan pemahaman dan pembelajaran mengenai transaksi riba, ijarah dan fluktuasi harga. Lebih dari itu diharapkan dapat meninggalkan transaksi-transaksi ribawi yang tidak sesuai dengan ajaraj islam agar dapat mendapatkan kesejahteraan yang hakiki dan di ridhoi oleh Allah Subhana Wata'ala.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mangkaji lebih dalam tentang praktek riba, ijarah dan fluktuasi harga yang terjadi pada petani kelapa sawit dan dapat memperluas penelitian sehingga dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat khususnya petani kelapa sawit sehingga dapat mencapai kehidupan yang sejahtera.
5. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan dan referensi bacaan bagi para peneliti dan juga akademisi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd ar-Rahman al-Jaziri, (1972) Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Beirut: Dar alFikr.

Ahmad Wardi Muslich, V *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah).

Aji Prasetyo, (2019) *Akuntansi Keuangan Syariah (Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktis)*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET).

Azhar Alam, dkk, (2020) *Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

Adiwarman A. Karim, (2012) *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,).

Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali*, (2010) *Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya: Bina Ilmu).

Boedi Abdullah, (2014) *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).

Bramasto Arie Nugroho, (2013) "Fluktuasi Harga dan Alur Distribusi Ikan Layang (*decapterus spp*) dari hasil tangkapan mini purse seine yang didapatkan di pelabuhan perikanan nusantara pekalongan", *jurnal of fisheries utilization management and technology*, (Jakarta: fakultas perikanan dan ilmu kelautan universitas diponegoro).

Dalam kamus bahasa Indonesia, 1997 dijelaskan pelik: tidak seperti biasanya; sukar; kacau karena kesukarannya (tertentu). Lihat lebih lanjut Kartika, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. I, Surabaya: Kartika.

Dominick Salvatore, Eugene A. Diulio, 2004 *Prinsip-prinsip Ekonomi*, diterjemahkan oleh P.A. Lestari, dari judul asli *Sehaum's Easy Outlines* (Jakarta, Erlangga).

Departemen Pendidikan Nasional, 2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka,).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Drs. Harun, MH. 2017 Fiqh Muamalah(Surakarta: muhammadiyah university).

Departemen Agama, 2012 alqur'an dan tejemahannya (Bekasi : sukses publishing.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka).

Darwyan Syah, 2017 Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Haja Mandiri).

Ernia Sondakh, 2016 “Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Beras dalam Menghadapi Fluktuasi Harga di Kota Manado” dalam ASE, (Jakarta), No 1A/ Maret, h. 104.

Fikih Ekonomi Keuangan Islam, 2004.cet. I, Jakarta: Dârul Haq.

Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, 2020 *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah Oleh Kerajaan Islam di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada,).

Gatot Supramono, 2013 *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana,).

Huzaiifah Inkandar Putong, 2003 Riba menurut Al-Qur'an, Taurat dan Injil, Jakarta: Grhadika Press.

Husein Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, 2006 *Pengantar Statistik*, (Yogyakarta: Bumi Aksara).

Hapto Stato, 2018 “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga bawang merah dan peramalannya” dalam repository.ipb.ac.id diunduh pada 22 mei.

Idris, Hadis Ekonomi, 2015 Ekonomi dalam Perspektif Nabi (Jakarta:kencana).

Imam Ghozali, , 2018 Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).

Karim Helmi, 1993 Fiqih *Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada1993)

Khoiruddin Nasution, 1996 Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdemia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lihat Undang-undang Perbankan, 2005 Undang-undang No. 10 Th. 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,(Jakarta: Sinar Grafika,)

Moehar Daniel, 2002 Pengantar Ekonomi Pertanian, (Jakarta: Bumi Aksara).

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, 1972 qard adalah harta yang diambil oleh orang yang meminjam karena orang yang meminjam tersebut memotong dari harta miliknya, dalam kitab al-fiqh 'ala al-MazahibalArba'ah, Beirut: dar al-Fikr.

Muklis dan Didi Suardi, 2020 *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing).

Muhammad, 2002 Manajemen Bank Syari'ah, edisi revisi, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Peretakan (UPP) AMP YKP)N.

Muhammad Abu Zahrah, 1399 H/ 1980 M Buhusu fi al-Riba, cet.1, Bairut: Dar al-Buhus al-Ilmiyah.

Mardani, 2013 *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana).

Mahmudatus Sa'diyah, 2019 *Fiqh Mumalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unisnu Press).

Muhammad Syafi'I Antonio, 2001 *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani).

Muhammad Rio, 2019 *Praktik Hutang Piutang Baju Bekas (Lelong) Dalam Karung Dibayar Dengan Gabah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara.

Mardani, 2013 *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*,(Jakarta: Kencana,).

Tika Sari, 2016 Strategi BMT Pekalongan dalam Menjaga Stabilitas Keuangan dari Fluktuasi Mata Uang).

Mahmud Machfoedz, 2007 pengantar bisnis modern, pengantar bisnis modern, (Yogyakarta: CV Andi)

M. Toha Anggoro, dkk, 2008 *Metode Peneilitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Iqbal Hasan, 2008 Pokok-pokok Materi Statistik 1: Statistik Deskriptif, (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- M. Umer Chapra, 2008 Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 2004 Ilmu Makro Ekonomi, Penerjemah: Haris Munandar (et al), (Jakarta: Media Global Edukasi).
- kamus al-Munawir, kamus Arab-Indonesia, 1997 cet. 14.(Yogyakarta: PP. al-Munawwir).
- Quraish Shihab, 1996 Wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan).
- Rokhmat Subagiyo, 2017 Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan, (Jakarta: Alim's Publishing).
- Sarbini, Sumawinata, 2004 Politik Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, 1988 Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid V, (Surabaya: Bina Ilmu)
- Sugiyono, 2015 Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta)
- V. Wiratna Sujarweni, 2014 Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami, (Yogyakarta: Pustaka Baru).
- Wasilul Chair, 2014 "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah", Iqtishadia, Vol.1 No. 1 (Juni).
- William Zikmund, 1997 Business Research Methods, (South: Westen Cengange Larning).
- Yusuf Al-Qardhawi, 2002 Bunga Bank, Haram, Telaah Kritis Berdasarkan Al-Qur'an, AsSunnah, dan Realitas Empirik terhadap Hukum Bunga Bank dalam Wacana Fikh Kontemporer, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dari judul Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, cet. II.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Jurnal Dan Internet

Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, 2016 Artikel Ekonomi Islam: Kode Etik Pengembangan Modal, dalam: <https://www.alsofwah.or.id/cetakekonomi.php?id=70&idjudul=67>

Budi wahyono, 2022 “Cara Menangani Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Idul Fitri”, dalam www.pendidikanekonomi.com

Carmelita Astrini, Ribadan Dampaknya, dalam: <https://www.scribd.com/doc/308757944/Riba-Dan-Dampaknya>

Gema Permata Fitri, Pengertian Dan Hukum Riba, Dalam: https://www.academia.edu/25443427/Pengertian_Dan_Hukum_Riba

<https://tafsirweb.com/1262-quran-surat-ali-imran-ayat-130,2022.html>

<http://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsirtahlily>,

<http://moehs.wordpress.com/2013/11/08/konsep-kesejahteraan-dalam-islam-tafsirtahlily>.

Prima Mulia, 2022 Kementrian Perdagangan Cermati Fluktuasi Harga Sembako, dalam www.tempo.com.

C. Peraturan undang-undang

Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.



Lampiran

A. Angket penelitian

1. Kata pengantar

Pertanyaan Yang Diajukan Dalam Angket Ini Bertujuan Untuk Memperoleh Data Tentang “Pengaruh Praktek Riba, Ijarah, Dan Fluktuasi Harga Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Indragiri Hilir”.

2. Identitas peneliti

Nama : Megawati
 Nim : 22190324834
 Jurusan : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Institusi : UIN Suska Riau

3. Petunjuk pengisian angket

- a. Isilah kolom Identitas Responden yang telah disediakan
- b. Berilah tanda (√) pada setiap pernyataan yang Bapak/Ibu pilih
- c. Terdapat lima pilihan alternatif jawaban dengan kategori jawaban sebagai berikut:
 - SS : Sangat Setuju
 - S : Setuju
 - N : Netral
 - TS : Tidak Setuju
 - STS : Sangat Tidak Setuju
- d. Setiap pertanyaan hanya dibutuhkan satu jawaban
- e. Dimohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi jawaban dengan sebenar-benarnya
- f. Terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu

4. Identitas responden

- a. Nama :
- b. Lokasi* :
- c. Agama* :
- d. Status :
- e. Usia* :
- f. Jenis Kelamin* :
- g. Pekerjaan* :
- h. Lama Bekerja* :
- i. Pendapatan* :
 - < Rp. 1.000.000
 - Rp. 1.000.000 – Rp. 2.999.000
 - Rp. 3.000.000 – Rp. 4.999.000
 - Rp. 5.000.000 – Rp. 6.999.000
 - > Rp. 7.000.000
- j. Pendidikan Terakhir*:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Daftar kuesioner

a. Variabel Riba (X1)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya Mengetahui ayat Al-Quran dan Hadits tentang pelarangan riba					
2	Saya Mengetahui bahwa riba itu haram					
3	Saya Mengerti tentang Hukum muamalah yang terlibat dalam transaksi ribawi					
4	Saya Mempercayai bahwa bunga (tambahan) adalah riba					

b. Variabel Ijarah (X2)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Perjanjian sistem Dilakukan secara tertulis dan adanya tanda bukti sebelum melakukan transaksi Ijarah					
2	Perjanjian sistem pembayaran ujarah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak					
3	Menentukan waktu pembayaran ujarah yang sama-sama disepakati					
4	Telah disetujui Jangka waktu berlakunya akad ijarah yang ditentukan bersama					

c. Variabel Fluktuasi Harga (X3)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Harga kelapa sawit mengalami fluktuasi (turun-naik) sesuai dengan permintaan dan penawaran					
2	Jumlah produksi kelapa sawit menentukan besar kecilnya pendapatan petani kelapa sawit					
3	Komoditas kelapa sawit berperan penting untuk kesejahteraan petani					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dalam menghasilkan pendapatan yang layak					
4	Biaya oportunitas (ongkos) yang dikeluarkan dapat mengurangi pendapatan petani kelapa sawit					

d. Variabel Kesejahteraan (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya merasa cukup terhadap kehidupan yang saya miliki dengan pekerjaan sebagai petani kelapa sawit.					
2	Saya selalu menjaga kesehatan sebagai bentuk kecukupan saya menjadi petani kelapa sawit.					
3	Dengan pendapatan yang saya miliki sebagai petani kelapa sawit, biaya untuk pendidikan anak-anak saya dapat terpenuhi.					
4	Dengan menjadi petani kelapa sawit Saya dapat membantu memberikan pekerjaan terhadap beberapa orang untuk menurus kelapa sawit saya.					
5	Pola konsumsi rumahtangga saya menjadi lebih baik setelah saya menjadi petani kelapa sawit.					
6	Saya merasa nyaman terhadap perumahan dan lingkungan saya dengan profesi saya sebagai petani kelapa sawit.					
7	Keluarga saya termasuk mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai petani kelapa sawit.					
8	Dengan menjadi petani kelapa sawit.Saya bisa mendapatkan bantuan berupa pinjaman dari toke ataupun keluarga denag menjadi petani kelapa sawit.					

9	Adanya kredit berbasis bunga antara toke sawit dengan petani kelapa sawit dapat menghambat kesejahteraan petani kelapa sawit					
10	Adanya gap(perbedaan atau selisih terhadap suku bunga) membuat petani kelapa sawit menjadi kesulitan untuk membayar utang.					
11	Dengan banyaknya pemberdayaan sektor non pertanian(jasa dan isdustri) dapat menyulitkan petani kelapa sawit untuk mencapai taraf kehidupan yang sejahtera.					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



35	5	5	4	5	19	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	47	
36	5	4	4	4	17	4	5	4	4	17	4	3	4	5	16	4	4	4	4	4	3	5	4	4	3	43	
37	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	
38	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	47	
39	4	3	3	4	14	4	5	4	4	17	3	4	4	5	16	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	44	
40	4	3	3	4	14	4	2	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	35	
41	3	4	4	4	15	3	4	3	3	13	3	3	3	3	12	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	42	
42	3	3	3	3	12	4	3	3	3	13	3	3	4	3	13	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	36	
43	3	4	2	4	13	5	4	5	4	18	3	3	3	3	12	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	42	
44	4	4	4	3	15	3	4	3	3	13	3	3	2	4	12	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	41	
45	2	3	3	3	11	4	5	4	4	17	3	4	3	3	13	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	46	
46	5	5	3	3	16	4	3	4	4	15	3	4	4	3	14	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	42	
47	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43	
48	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	3	14	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45	
49	4	4	3	4	15	4	3	4	4	15	4	4	5	5	18	4	5	5	4	4	3	3	4	4	3	43	
50	4	4	3	4	15	4	3	4	4	15	4	4	5	4	17	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	46	
51	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	4	4	5	5	18	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	44	
52	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15	5	4	3	4	16	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	38	
53	4	3	3	4	14	3	3	3	4	13	4	4	4	4	16	5	4	4	3	3	4	4	3	3	4	40	
54	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	41	
55	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17	4	3	4	4	15	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	46	
56	5	5	5	5	20	4	4	4	5	17	5	5	3	4	17	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	
57	5	5	3	4	17	4	4	4	5	17	5	5	4	4	18	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45	
58	3	4	2	4	13	3	2	3	3	11	4	4	5	5	18	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	5	43
59	4	4	2	4	14	3	3	3	3	12	4	4	3	4	15	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	39	
60	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17	5	5	4	4	18	4	4	5	3	4	4	5	4	4	4	45	
61	5	5	5	4	19	3	3	4	4	14	4	5	4	4	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	43
62	5	5	5	5	20	4	5	4	5	18	4	4	4	4	16	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	3	48
63	3	3	3	4	13	3	3	4	4	14	3	4	4	3	14	4	4	4	3	4	3	2	4	3	3	2	36
64	4	4	2	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	43
65	4	4	4	5	17	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	49
66	4	3	3	4	14	3	4	3	3	13	4	3	4	5	16	5	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	42
67	5	5	4	5	19	4	5	4	4	17	3	3	4	4	14	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	46
68	5	4	3	5	17	3	3	3	3	12	4	3	4	3	14	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	41
69	5	4	4	4	17	4	5	5	5	19	4	4	5	4	17	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	47
70	5	4	2	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	5	5	4	4	4	3	5	4	3	3	44
71	4	4	2	4	14	5	5	5	4	19	4	4	5	4	17	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	47
72	5	4	1	4	14	4	4	3	3	14	4	4	4	5	17	3	5	5	3	4	3	3	4	3	4	2	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Atas Izin Universitas Sultan Syarif Kasir

2. Ditinjau dari segi kualitas atau tinjauan suatu mass media atau sumber.



73	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
74	3	3	4	3	13	5	3	3	5	16	3	4	5	4	16	4	5	4	3	4	4	4	4	3	43
75	4	3	1	4	12	4	5	5	5	19	4	4	4	4	16	2	4	5	4	4	4	3	5	4	41
76	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	4	5	3	4	4	4	44
77	5	4	3	4	16	3	3	4	3	13	3	3	4	3	13	4	5	4	3	3	4	3	4	4	41
78	4	4	5	5	18	4	5	4	3	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	5	4	3	4	4	45
79	5	4	4	5	18	4	4	4	5	17	4	5	4	5	18	5	4	4	4	5	3	5	5	4	48
80	3	3	2	4	12	3	3	2	3	11	2	4	3	3	12	4	3	3	3	4	3	4	3	3	37
81	3	2	1	3	9	3	3	2	3	11	3	4	4	3	14	3	3	3	3	3	3	4	2	4	33
82	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	4	3	4	14	3	3	4	4	4	3	4	3	3	36
83	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	5	4	5	4	4	4	4	45
84	4	4	4	4	17	4	4	4	3	15	5	5	5	5	20	4	4	4	5	4	4	4	4	4	45
85	2	2	2	2	9	3	3	3	3	12	4	3	3	4	14	4	3	4	3	3	4	4	4	3	39
86	4	3	4	5	16	5	5	4	5	19	5	5	5	5	20	4	4	5	3	3	3	5	4	4	43
87	4	4	2	4	14	4	4	4	5	17	4	3	3	3	13	4	5	4	4	4	4	4	4	4	45
88	4	3	4	4	15	4	4	5	5	18	4	3	4	4	15	4	5	4	4	3	4	4	4	3	43
89	4	3	1	2	10	3	3	3	4	13	3	3	3	4	13	4	4	3	3	4	3	3	4	4	38
90	5	4	3	4	16	4	3	4	4	15	3	4	4	4	15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
91	5	4	2	3	14	4	4	5	5	18	5	4	4	4	17	4	5	5	5	5	4	4	4	5	48
92	4	5	3	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	5	18	5	4	4	4	4	4	4	4	4	44
93	5	4	4	4	17	5	5	4	4	18	5	5	4	5	19	5	5	5	4	4	4	4	4	4	47
94	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18	4	3	4	4	4	5	4	4	4	44
95	5	4	4	4	17	3	3	4	3	13	4	4	3	3	14	4	3	3	4	5	5	3	3	3	41
96	4	3	4	4	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	4	4	4	3	3	3	3	4	4	39
97	4	3	3	5	15	3	4	3	3	13	4	3	4	3	14	4	4	4	3	3	3	4	4	4	40
98	4	3	4	4	15	4	4	4	5	17	4	4	4	3	15	4	3	4	4	4	4	4	3	4	42
99	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
100	4	4	3	3	14	4	4	4	4	16	5	4	4	2	15	4	4	4	4	4	5	3	4	4	42
101	4	3	2	4	13	3	3	4	4	14	5	4	4	4	17	4	4	4	3	3	4	4	4	4	41
102	5	4	4	5	18	4	3	4	3	14	4	5	4	4	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
103	4	5	4	5	18	4	3	3	3	13	4	4	4	3	15	3	3	4	3	4	4	4	5	5	43
104	5	4	3	4	16	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	4	4	4	3	3	4	4	4	5	44
105	4	3	2	4	13	3	3	3	4	13	3	4	3	3	13	4	4	4	4	4	4	3	4	4	42
106	3	3	3	3	12	4	4	3	4	15	4	5	4	4	17	3	4	4	3	4	4	3	5	4	40
107	4	3	4	4	15	2	2	2	2	8	4	4	5	5	18	3	3	4	4	4	4	3	3	4	38
108	4	5	4	5	18	3	3	3	3	12	5	5	5	5	20	5	5	4	4	4	4	3	4	4	44
109	4	4	3	5	16	3	3	3	4	13	5	4	5	5	19	3	5	4	3	4	3	4	3	4	40
110	3	3	3	3	12	3	4	4	4	15	5	4	4	4	17	4	4	4	4	3	4	3	4	4	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta © Universitas Suska Riau
 Atac Islahie University of Sultan Syarif Kasim

Pangtitipkan tidak mengizinkan kepada siapa pun untuk menyalin atau mendistribusikan seluruh atau sebagian dari isi buku ini tanpa mengizinkan sumber. Ditinjau dari segi etika atau tinjauan suatu mass media.



111	4	3	3	5	15	5	5	5	4	19	4	4	4	5	17	5	5	3	3	4	4	4	5	4	3	44	
112	4	5	3	5	17	5	5	4	3	17	4	4	3	4	15	4	3	4	4	5	5	5	4	5	5	4	48
113	4	3	3	4	14	3	4	4	4	15	4	3	3	3	13	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	44
114	4	3	5	4	16	5	4	4	4	17	3	4	4	4	15	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	46
115	4	5	5	4	18	4	4	3	2	13	5	4	4	4	17	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	3	48
116	3	2	1	3	9	3	4	4	4	15	3	3	3	3	12	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	2	36
117	4	5	4	5	18	4	4	5	4	17	4	4	5	4	17	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	3	43
118	5	5	4	5	19	3	3	4	4	14	4	5	3	4	16	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	49
119	5	4	4	4	17	3	3	3	4	13	2	4	3	3	12	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	1	38
120	5	4	4	4	17	3	3	4	4	14	3	3	4	3	13	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	40
121	5	4	4	4	16	3	3	4	4	14	4	4	5	4	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	43
122	3	2	3	3	11	3	4	4	4	15	4	5	4	3	16	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	2	37
123	3	3	1	3	10	3	3	3	3	12	4	4	3	4	15	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	38
124	3	3	3	3	12	5	5	5	5	20	5	4	3	3	15	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	42
125	5	4	3	5	17	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15	4	4	4	5	5	5	3	4	3	4	3	44
126	4	3	1	5	13	3	4	3	4	14	5	5	4	4	18	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	46
127	4	4	4	5	17	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16	4	4	5	4	5	4	4	3	4	4	5	46
128	4	5	4	4	17	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45
129	4	3	3	3	13	4	3	3	3	13	3	3	4	3	13	3	2	3	4	4	4	3	3	4	4	3	37
130	3	3	2	4	12	5	3	2	3	13	5	5	4	5	19	5	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	40
131	5	5	3	4	17	4	4	4	4	16	4	5	5	5	19	5	4	5	4	5	4	3	4	3	4	3	44
132	5	4	5	5	19	4	4	4	5	17	4	4	3	4	15	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	3	45
133	4	5	4	5	18	5	5	4	5	19	5	5	4	5	19	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	47
134	5	4	3	3	15	4	4	4	5	17	5	5	4	5	19	5	5	4	3	4	3	4	3	3	4	3	41
135	4	4	3	4	15	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	46
136	4	4	3	4	15	4	5	5	4	18	4	4	4	5	17	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	42
137	4	4	2	4	14	3	3	3	3	12	4	5	4	4	17	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	2	37
138	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15	4	4	4	5	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	43
139	3	3	3	2	11	5	4	4	4	17	4	5	4	4	17	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	47
140	3	3	3	3	12	5	4	4	4	17	3	3	3	3	12	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	44
141	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
142	5	5	5	5	20	3	3	3	4	13	5	4	4	5	18	5	4	4	3	4	4	5	4	4	5	4	46
143	5	4	4	5	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	43
144	4	3	3	3	13	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	2	37
145	5	5	4	4	18	5	5	5	4	19	5	5	4	5	19	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	3	48
146	4	3	3	4	14	4	5	4	3	16	5	5	5	4	19	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	41
147	4	5	4	4	17	4	4	4	5	17	5	4	4	5	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
148	4	5	3	5	17	4	4	4	3	15	5	4	4	5	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi tanpa mengacukan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi tanpa mengacukan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi tanpa mengacukan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi tanpa mengacukan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi tanpa mengacukan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi tanpa mengacukan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi tanpa mengacukan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian isi tanpa mengacukan sumber.



149	4	5	4	5	18	3	4	3	3	13	4	3	3	3	13	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	46	
150	3	4	4	4	15	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	4	4	5	4	4	3	3	3	4	3	42	
151	4	4	4	5	18	4	4	4	3	15	4	3	4	3	14	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	48	
152	3	3	3	3	12	4	4	4	5	17	4	5	4	4	17	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	45	
153	3	3	2	3	11	2	2	2	2	8	4	4	3	3	14	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	34	
154	4	3	2	4	13	2	2	2	2	8	4	3	4	4	15	2	3	4	3	4	3	3	3	4	3	34	
155	4	3	3	4	14	3	4	3	3	13	4	4	3	4	15	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	38	
156	5	4	3	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	
157	4	4	4	4	15	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	39	
158	5	4	3	4	16	4	4	5	3	16	4	4	4	4	16	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45	
159	4	4	4	4	15	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	
160	4	5	4	4	18	4	5	5	4	18	4	4	4	4	16	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	47	
161	4	4	2	4	14	4	5	5	4	18	5	4	5	5	19	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	46	
162	4	4	3	4	15	3	3	3	3	12	2	2	3	4	11	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	38	
163	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15	4	3	4	5	16	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	40	
164	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	3	3	3	3	12	4	5	4	5	4	4	3	4	3	4	43	
165	3	3	3	3	12	5	4	4	4	17	3	4	4	4	15	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	46	
166	4	3	3	4	14	4	5	4	4	17	4	4	4	3	15	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	44	
167	3	3	3	3	12	4	4	3	4	15	4	4	5	5	18	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	41	
168	5	4	4	4	18	4	4	4	5	17	3	3	4	4	14	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	47	
169	3	3	3	4	13	5	5	5	5	20	4	4	5	4	17	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	47	
170	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17	4	3	3	3	13	5	4	4	3	3	4	4	4	5	4	44	
171	3	4	4	4	16	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	39	
172	4	4	3	4	15	3	3	3	5	14	4	4	4	3	15	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	40	
173	5	4	4	4	18	3	3	2	2	10	5	4	4	4	17	4	3	3	4	5	4	4	4	4	4	43	
174	5	4	5	5	19	4	5	4	5	18	4	4	4	3	15	4	5	4	5	4	4	5	5	4	5	48	
175	5	4	4	4	17	5	5	4	4	18	5	5	5	4	19	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	47	
176	4	3	4	4	15	3	4	4	4	15	4	5	4	4	17	5	4	3	4	5	4	4	4	4	4	44	
177	4	3	1	3	11	3	3	3	2	11	4	4	4	4	16	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	40	
178	4	4	4	3	15	3	4	3	3	13	4	3	4	4	15	5	4	4	3	3	4	3	3	3	4	38	
179	4	4	1	4	13	5	4	4	4	17	4	4	4	5	17	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	43	
180	5	4	4	4	17	5	5	4	4	18	4	4	3	4	15	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	50
181	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17	4	4	4	5	5	5	3	4	4	4	45	
182	5	5	4	4	18	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	
183	5	4	4	4	17	4	4	4	5	17	5	4	4	4	17	4	3	4	4	5	4	4	5	5	4	45	
184	5	4	4	5	18	3	4	4	4	15	4	5	4	4	17	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	46	
185	4	4	1	4	13	3	4	4	4	15	4	3	4	5	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44	
186	4	3	1	4	12	4	4	4	4	16	4	4	3	3	14	5	4	4	4	5	5	3	4	4	4	45	

1. Ditinjau dari segi...
 2. Ditinjau dari segi...
 3. Ditinjau dari segi...
 4. Ditinjau dari segi...
 5. Ditinjau dari segi...
 6. Ditinjau dari segi...
 7. Ditinjau dari segi...
 8. Ditinjau dari segi...
 9. Ditinjau dari segi...
 10. Ditinjau dari segi...
 11. Ditinjau dari segi...
 12. Ditinjau dari segi...
 13. Ditinjau dari segi...
 14. Ditinjau dari segi...
 15. Ditinjau dari segi...
 16. Ditinjau dari segi...
 17. Ditinjau dari segi...
 18. Ditinjau dari segi...
 19. Ditinjau dari segi...
 20. Ditinjau dari segi...
 21. Ditinjau dari segi...
 22. Ditinjau dari segi...
 23. Ditinjau dari segi...
 24. Ditinjau dari segi...
 25. Ditinjau dari segi...
 26. Ditinjau dari segi...
 27. Ditinjau dari segi...
 28. Ditinjau dari segi...
 29. Ditinjau dari segi...
 30. Ditinjau dari segi...
 31. Ditinjau dari segi...
 32. Ditinjau dari segi...
 33. Ditinjau dari segi...
 34. Ditinjau dari segi...
 35. Ditinjau dari segi...
 36. Ditinjau dari segi...
 37. Ditinjau dari segi...
 38. Ditinjau dari segi...
 39. Ditinjau dari segi...
 40. Ditinjau dari segi...
 41. Ditinjau dari segi...
 42. Ditinjau dari segi...
 43. Ditinjau dari segi...
 44. Ditinjau dari segi...
 45. Ditinjau dari segi...
 46. Ditinjau dari segi...
 47. Ditinjau dari segi...
 48. Ditinjau dari segi...
 49. Ditinjau dari segi...
 50. Ditinjau dari segi...



187	2	2	2	3	9	2	2	2	2	8	5	4	4	4	17	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	5	37
188	4	4	3	4	15	4	4	3	3	14	5	4	4	3	16	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	2	39
189	3	4	3	3	13	2	2	1	1	6	4	3	4	3	14	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	2	36
190	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	4	4	3	4	15	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	42
191	3	2	3	3	11	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
192	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	44
193	4	4	4	4	16	4	5	4	5	18	4	4	3	4	15	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
194	3	3	3	2	11	3	4	3	3	13	3	3	3	4	13	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	40
195	4	4	3	5	16	3	3	3	2	11	4	4	3	5	16	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	2	43
196	3	4	4	4	15	4	3	4	4	15	5	4	4	5	18	4	5	5	3	5	4	4	5	4	4	3	46
197	4	3	4	4	15	4	3	4	5	16	3	4	3	4	14	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	5	45
198	4	4	5	4	17	5	4	4	5	18	3	4	4	4	15	4	4	5	5	5	5	3	4	3	5	5	48
199	5	4	4	5	18	5	4	5	5	19	4	4	5	4	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	46
200	4	4	4	5	17	4	5	4	4	17	4	4	5	5	18	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	3	48
201	3	3	4	3	13	3	3	4	3	13	4	3	4	4	15	4	4	4	5	5	4	4	3	4	5	3	45
202	4	4	4	4	16	4	4	3	4	15	5	4	4	5	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	42
203	3	4	4	4	15	3	4	5	5	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	45
204	4	4	4	3	15	4	3	4	4	15	5	4	4	3	16	3	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	45
205	3	4	3	5	15	4	5	5	5	19	3	4	4	4	15	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	3	43
206	4	4	2	4	14	4	5	5	5	19	5	5	4	4	18	5	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45
207	4	4	3	5	16	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16	5	4	3	4	5	4	3	4	4	4	3	43
208	5	5	4	5	19	3	5	4	5	17	4	4	5	4	17	4	4	4	4	4	5	3	4	5	3	3	43
209	4	4	4	4	16	4	3	5	4	16	5	3	5	5	18	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	3	47
210	5	5	4	5	19	2	2	2	2	8	5	4	4	4	17	5	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	45
211	3	3	3	2	11	4	4	4	4	16	3	2	3	4	12	4	4	4	5	5	5	3	4	3	3	5	45
212	4	3	1	4	12	4	5	5	4	18	5	4	5	4	18	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	46
213	3	4	4	4	15	4	4	5	5	18	4	5	4	5	18	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	5	42
214	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18	4	4	4	5	17	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	49
215	5	4	4	5	18	5	4	4	3	16	4	5	5	5	19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	43
216	4	3	4	4	15	4	5	5	4	18	4	5	5	4	18	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	46
217	5	4	3	4	16	5	5	5	4	19	4	4	3	3	14	4	5	5	5	5	5	3	5	4	4	3	48
218	4	4	4	4	16	5	5	5	4	19	3	3	3	4	13	3	3	4	4	4	5	5	4	5	5	3	45
219	4	4	3	4	15	4	5	5	5	19	4	4	3	4	15	4	4	4	3	5	4	5	4	5	5	4	47
220	4	3	4	4	15	3	4	3	3	13	5	4	5	4	18	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	43
221	4	3	4	4	15	4	4	4	3	15	5	4	5	5	19	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	46
222	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	2	38
223	4	4	2	5	15	4	5	3	4	16	5	4	3	4	16	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	46
224	4	4	5	5	18	4	5	4	4	17	4	4	3	4	15	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	48

1. Ditinjau dari segi isi, penyajian, dan kebahasaan. 2. Ditinjau dari segi bentuk atau tinjauan suatu mass media.

225	5	4	5	4	18	5	5	5	5	20	3	3	3	3	12	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	3	46
226	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18	5	5	3	5	18	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	48
227	4	4	4	3	15	5	5	3	3	16	5	4	5	5	19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	43
228	4	5	4	5	18	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	3	5	5	5	5	5	4	4	5	5	3	49
229	3	4	4	4	15	4	3	3	4	14	4	5	4	4	17	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	45
230	4	3	4	5	16	3	3	3	3	12	4	4	3	4	15	5	5	4	4	4	4	3	4	3	4	3	43
231	4	3	3	4	14	5	4	4	3	16	4	5	4	5	18	4	3	4	4	3	4	4	4	3	5	3	41
232	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18	4	4	4	3	15	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	3	46
233	3	3	2	3	11	2	2	2	1	7	4	4	3	3	14	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	1	34
234	4	3	3	4	14	3	4	3	3	13	4	4	4	4	16	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	2	38
235	4	3	1	2	10	3	3	3	4	13	3	3	3	4	13	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	2	38

C. Hasil Pengujian Data

Frequencies Frequency Table

R1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	65	27,7	27,7	27,7
	Setuju	126	53,6	53,6	81,3
	Netral	41	17,4	17,4	98,7
	Tidak Setuju	3	1,3	1,3	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

R2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	37	15,7	15,7	15,7
	Setuju	128	54,5	54,5	70,2
	Netral	65	27,7	27,7	97,9
	Tidak Setuju	5	2,1	2,1	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

R3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	14	6,0	6,0	6,0
	Setuju	92	39,1	39,1	45,1
	Netral	84	35,7	35,7	80,9
	Tidak Setuju	31	13,2	13,2	94,0
	Sangat Tidak Setuju	14	6,0	6,0	100,0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilanda, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilanda, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass media, atau untuk tujuan komersial lainnya.
 4. Pengutipan tidak mengizinkan untuk kepentingan lain yang melanggar hak-hak moral atau hak-hak ekonomi pencipta.
 5. Pengutipan tidak mengizinkan untuk kepentingan lain yang melanggar hak-hak moral atau hak-hak ekonomi pencipta.



Total	235	100,0	100,0
-------	-----	-------	-------

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

R4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	53	22,6	22,6	22,6
	Setuju	135	57,4	57,4	80,0
	Netral	41	17,4	17,4	97,4
	Tidak Setuju	6	2,6	2,6	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

I1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	38	16,2	16,2	16,2
	Setuju	124	52,8	52,8	68,9
	Netral	66	28,1	28,1	97,0
	Tidak Setuju	7	3,0	3,0	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

I2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	48	20,4	20,4	20,4
	Setuju	123	52,3	52,3	72,8
	Netral	55	23,4	23,4	96,2
	Tidak Setuju	9	3,8	3,8	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

I3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	43	18,3	18,3	18,3
	Setuju	124	52,8	52,8	71,1
	Netral	57	24,3	24,3	95,3
	Tidak Setuju	10	4,3	4,3	99,6
	Sangat Tidak Setuju	1	,4	,4	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

I4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	45	19,1	19,1	19,1
	Setuju	121	51,5	51,5	70,6
	Netral	58	24,7	24,7	95,3
	Tidak Setuju	9	3,8	3,8	99,1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Sangat Tidak Setuju	2	,9	,9	100,0
Total	235	100,0	100,0	

Hak cipta milik UIN Suska Riau

FH1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	58	24,7	24,7	24,7
	Setuju	130	55,3	55,3	80,0
	Netral	44	18,7	18,7	98,7
	Tidak Setuju	3	1,3	1,3	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

FH2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	40	17,0	17,0	17,0
	Setuju	144	61,3	61,3	78,3
	Netral	49	20,9	20,9	99,1
	Tidak Setuju	2	,9	,9	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

FH3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	42	17,9	17,9	17,9
	Setuju	135	57,4	57,4	75,3
	Netral	57	24,3	24,3	99,6
	Tidak Setuju	1	,4	,4	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

FH4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	46	19,6	19,6	19,6
	Setuju	132	56,2	56,2	75,7
	Netral	56	23,8	23,8	99,6
	Tidak Setuju	1	,4	,4	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

K1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	45	19,1	19,1	19,1
	Setuju	159	67,7	67,7	86,8
	Netral	28	11,9	11,9	98,7
	Tidak Setuju	3	1,3	1,3	100,0

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Total	235	100,0	100,0
-------	-----	-------	-------

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

K2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	54	23,0	23,0	23,0
	Setuju	140	59,6	59,6	82,6
	Netral	40	17,0	17,0	99,6
	Tidak Setuju	1	,4	,4	100,0
Total		235	100,0	100,0	

K3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	43	18,3	18,3	18,3
	Setuju	166	70,6	70,6	88,9
	Netral	26	11,1	11,1	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

K4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	39	16,6	16,6	16,6
	Setuju	149	63,4	63,4	80,0
	Netral	47	20,0	20,0	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

K5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	39	16,6	16,6	16,6
	Setuju	167	71,1	71,1	87,7
	Netral	29	12,3	12,3	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

K6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	22	9,4	9,4	9,4
	Setuju	181	77,0	77,0	86,4
	Netral	32	13,6	13,6	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

K7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	--	-----------	---------	---------------	--------------------

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Valid	Sangat Setuju	20	8,5	8,5	8,5
	Setuju	155	66,0	66,0	74,5
	Netral	59	25,1	25,1	99,6
	Tidak Setuju	1	,4	,4	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

K8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	27	11,5	11,5	11,5
	Setuju	175	74,5	74,5	86,0
	Netral	32	13,6	13,6	99,6
	Tidak Setuju	1	,4	,4	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

K9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	24	10,2	10,2	10,2
	Setuju	171	72,8	72,8	83,0
	Netral	40	17,0	17,0	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

K10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	26	11,1	11,1	11,1
	Setuju	175	74,5	74,5	85,5
	Netral	33	14,0	14,0	99,6
	Tidak Setuju	1	,4	,4	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

K11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	21	8,9	8,9	8,9
	Setuju	85	36,2	36,2	45,1
	Netral	94	40,0	40,0	85,1
	Tidak Setuju	30	12,8	12,8	97,9
	Sangat Tidak Setuju	5	2,1	2,1	100,0
	Total	235	100,0	100,0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Reliability Riba
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	235	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	235	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,732	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
R1	11,0979	3,499	,532	,670
R2	11,3362	3,335	,611	,628
R3	11,9149	3,027	,427	,758
R4	11,1745	3,375	,583	,642

Reliability Ijarah
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	235	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	235	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,826	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
--	----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

d. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

e. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

f. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

g. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

h. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

i. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

j. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

k. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

l. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

m. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

n. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

o. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

p. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

q. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

r. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

s. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

t. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

u. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

v. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

w. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

x. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

y. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

z. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



I1	11,5787	3,886	,631	,790
I2	11,5064	3,747	,644	,783
I3	11,5574	3,470	,738	,739
I4	11,5574	3,735	,596	,807

Reliability Fluktuasi Harga
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	235	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	235	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,713	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
FH1	11,8213	2,207	,551	,619
FH2	11,9106	2,398	,516	,642
FH3	11,9277	2,443	,463	,673
FH4	11,9064	2,401	,472	,668

Reliability Kesejahteraan
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	235	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	235	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,732	11

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Ditanggung Undar

© Hak Cipta dimiliki UIN

Skilau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

of Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU



Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
K1	39,1489	9,948	,341	,718
K2	39,1447	9,688	,373	,714
K3	39,1234	9,955	,400	,711
K4	39,2298	9,631	,427	,706
K5	39,1532	10,233	,314	,721
K6	39,2383	10,422	,308	,722
K7	39,3702	10,003	,354	,716
K8	39,2255	9,953	,423	,708
K9	39,2638	10,118	,369	,715
K10	39,2340	9,898	,441	,706
K11	39,8255	8,452	,453	,706

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Riba	235	9,00	20,00	15,1745	2,32402
Ijarah	235	6,00	20,00	15,4000	2,49649
Fluktuasi Harga	235	11,00	20,00	15,8553	1,95798
Kesejahteraan	235	33,00	50,00	43,1957	3,40625
Valid N (listwise)	235				

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Fluktuasi Harga, Ijarah, Riba ^b		Enter

- a. Dependent Variable: Kesejahteraan
- b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,723 ^a	,523	,517	2,36737	1,882

- a. Predictors: (Constant), Fluktuasi Harga, Ijarah, Riba
- b. Dependent Variable: Kesejahteraan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1420,373	3	473,458	84,479	,000 ^b
	Residual	1294,623	231	5,604		

Hak Cipta ini adalah milik UIN Suska Riau. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Total	2714,996	234			
-------	----------	-----	--	--	--

- a. Dependent Variable: Kesejahteraan
- b. Predictors: (Constant), Fluktuasi Harga, Ijarah, Riba

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	21,189	1,569		13,507	,000		
	Riba	,510	,070	,348	7,258	,000	,899	1,112
	Ijarah	,665	,065	,487	10,197	,000	,904	1,106
	Fluktuasi Harga	,254	,082	,146	3,101	,002	,927	1,078

- a. Dependent Variable: Kesejahteraan

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	Riba	Ijarah	Fluktuasi Harga
1	1	3,960	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,018	14,817	,01	,26	,90	,04
	3	,015	16,050	,04	,67	,05	,36
	4	,007	24,097	,95	,07	,05	,59

- a. Dependent Variable: Kesejahteraan

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	35,0117	47,8294	43,1957	2,46373	235
Std. Predicted Value	-3,322	1,881	,000	1,000	235
Standard Error of Predicted Value	,158	,636	,294	,095	235
Adjusted Predicted Value	35,0721	47,8485	43,1942	2,46525	235
Residual	-5,71699	4,74843	,00000	2,35214	235
Std. Residual	-2,415	2,006	,000	,994	235
Stud. Residual	-2,422	2,027	,000	1,002	235
Deleted Residual	-5,75268	4,84808	,00152	2,39431	235
Stud. Deleted Residual	-2,448	2,041	,000	1,006	235
Mahal. Distance	,041	15,867	2,987	2,744	235
Cook's Distance	,000	,075	,005	,008	235
Centered Leverage Value	,000	,068	,013	,012	235

- a. Dependent Variable: Kesejahteraan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim


Charts

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Penerbitan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kesejahteraan



Scatterplot

Dependent Variable: Kesejahteraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		235
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,35214268
Most Extreme Differences	Absolute	,050
	Positive	,050
	Negative	-,033
Test Statistic		,050
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

D. Tabel Statistik

df = (N-2)	r	df = (N-2)	r	df = (N-2)	r
1	0,997	101	0,194	201	0,138
2	0,950	102	0,193	202	0,137
3	0,878	103	0,192	203	0,137
4	0,811	104	0,191	204	0,137
5	0,754	105	0,190	205	0,136
6	0,707	106	0,189	206	0,136
7	0,666	107	0,188	207	0,136
8	0,632	108	0,187	208	0,135
9	0,602	109	0,187	209	0,135
10	0,576	110	0,186	210	0,135
11	0,553	111	0,185	211	0,134
12	0,532	112	0,184	212	0,134
13	0,514	113	0,183	213	0,134
14	0,497	114	0,182	214	0,134
15	0,482	115	0,182	215	0,133
16	0,468	116	0,181	216	0,133
17	0,456	117	0,180	217	0,133
18	0,444	118	0,179	218	0,132
19	0,433	119	0,179	219	0,132

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20	0,423	120	0,178	220	0,132
21	0,413	121	0,177	221	0,131
22	0,404	122	0,176	222	0,131
23	0,396	123	0,176	223	0,131
24	0,388	124	0,175	224	0,131
25	0,381	125	0,174	225	0,130
26	0,374	126	0,174	226	0,130
27	0,367	127	0,173	227	0,130
28	0,361	128	0,172	228	0,129
29	0,355	129	0,172	229	0,129
30	0,349	130	0,171	230	0,129
31	0,344	131	0,170	231	0,129
32	0,339	132	0,170	232	0,128
33	0,334	133	0,169	233	0,128
34	0,329	134	0,168	234	0,128
35	0,325	135	0,168	235	0,127
36	0,320	136	0,167	236	0,127
37	0,316	137	0,167	237	0,127
38	0,312	138	0,166	238	0,127
39	0,308	139	0,165	239	0,126
40	0,304	140	0,165	240	0,126
41	0,301	141	0,164	241	0,126
42	0,297	142	0,164	242	0,126
43	0,294	143	0,163	243	0,125
44	0,291	144	0,163	244	0,125
45	0,288	145	0,162	245	0,125
46	0,285	146	0,161	246	0,125
47	0,282	147	0,161	247	0,124
48	0,279	148	0,160	248	0,124
49	0,276	149	0,160	249	0,124
50	0,273	150	0,159	250	0,124
51	0,271	151	0,159	251	0,123
52	0,268	152	0,158	252	0,123
53	0,266	153	0,158	253	0,123
54	0,263	154	0,157	254	0,123
55	0,261	155	0,157	255	0,122
56	0,259	156	0,156	256	0,122
57	0,256	157	0,156	257	0,122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

58	0,254	158	0,155	258	0,122
59	0,252	159	0,155	259	0,121
60	0,250	160	0,154	260	0,121
61	0,248	161	0,154	261	0,121
62	0,246	162	0,153	262	0,121
63	0,244	163	0,153	263	0,121
64	0,242	164	0,152	264	0,120
65	0,240	165	0,152	265	0,120
66	0,239	166	0,151	266	0,120
67	0,237	167	0,151	267	0,120
68	0,235	168	0,151	268	0,119
69	0,234	169	0,150	269	0,119
70	0,232	170	0,150	270	0,119
71	0,230	171	0,149	271	0,119
72	0,229	172	0,149	272	0,119
73	0,227	173	0,148	273	0,118
74	0,226	174	0,148	274	0,118
75	0,224	175	0,148	275	0,118
76	0,223	176	0,147	276	0,118
77	0,221	177	0,147	277	0,117
78	0,220	178	0,146	278	0,117
79	0,219	179	0,146	279	0,117
80	0,217	180	0,146	280	0,117
81	0,216	181	0,145	281	0,117
82	0,215	182	0,145	282	0,116
83	0,213	183	0,144	283	0,116
84	0,212	184	0,144	284	0,116
85	0,211	185	0,144	285	0,116
86	0,210	186	0,143	286	0,116
87	0,208	187	0,143	287	0,115
88	0,207	188	0,142	288	0,115
89	0,206	189	0,142	289	0,115
90	0,205	190	0,142	290	0,115
91	0,204	191	0,141	291	0,115
92	0,203	192	0,141	292	0,114
93	0,202	193	0,141	293	0,114
94	0,201	194	0,140	294	0,114
95	0,200	195	0,140	295	0,114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

96	0,199	196	0,139	296	0,114
97	0,198	197	0,139	297	0,113
98	0,197	198	0,139	298	0,113
99	0,196	199	0,138	299	0,113
100	0,195	200	0,138	300	0,113

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

E. Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that
MEGAWATI
achieved the following scores on the

TOEFL Prediction Test

Listening Comprehension : 45
Structure & Written Expressions : 52
Reading Comprehension : 58
Overall Score : 517

Expired Date: May 06, 2025

TOEFL Prediction Test® Certificate is provided by
Center for Language Development of State Islamic University of
Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented
in this score report are approved.
Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28121
WA: +6281261656766
Email: ph@uin-suska.ac.id
Website: www.ph.uin-suska.ac.id
BRONZE: 04.04.2708.02.1.000315

Date of Birth: December 24, 1996
Students Number: 22190324834
Sex: Female
Test Form: Online Test
Date of Test: May 06, 2023



Promadi, Ph.D
Reg. No: 19640827 199103 1 009
The Director of Center for Language Development
Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU
Pusat Pengembangan Bahasa

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية رباو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that
MEGAWATI

achieved the following scores on the

TOAFL Prediction Test
(Test of Arabic as a Foreign Language)

Listening Comprehension : 50
Structure & Written Expressions : 43
Reading Comprehension : 35
Overall Score : 427

Expired Date: May 06, 2025

TOAFL Prediction Test® Certificate is provided by
Center for Language Development of State Islamic University of
Sultan Syarif Kasim Riau. The scores and information presented
in this score report are approved.

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
WA: +6281261656566
Email: pb@uin-suska.ac.id
Website: www.uin-suska.ac.id
NUMBER: 04.04.2708.02.2.00096

Date of Birth: December 24, 1996
ID Number: 22190324834
Sex: Female
Test Form: Online Test
Date of Test: May 06, 2023

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
The Director of Center for Language Development
Promadi, Ph.D., Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56177
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau, Nomor : B-1515/Un.04/Ps/HM.01/05/2023 Tanggal 9 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	MEGAWATI
2. NIM / KTP	:	22190324834
3. Program Studi	:	EKONOMI SYARIAH
4. Konsentrasi	:	-
5. Jenjang	:	S2
6. Judul Penelitian	:	PENGARUH PRAKTEK RIBA, IJARAH, FLUKTUASI HARGA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI KELAPA SAWIT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
7. Lokasi Penelitian	:	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Mei 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karya Diindungi Undang-Undang

Karya cipta milik UIN Suska Riau

Karya Diindungi Undang-Undang

Karya cipta milik UIN Suska Riau

Karya Diindungi Undang-Undang


Karya cipta milik UIN Suska Riau

Karya Diindungi Undang-Undang

Karya cipta milik UIN Suska Riau

Karya Diindungi Undang-Undang

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B-1515/Un.04/Ps/HM.01/05/2023
 Lamp. : 1 berkas
 Hal : Izin Melakukan Kegiatan Riset Tesis/Disertasi

Pekanbaru, 09 Mei 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Prov. Riau
 Pekanbaru

Dengan hormat, dalam rangka penulisan tesis/disertasi, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Megawati
NIM	: 22190324834
Program Studi	: Ekonomi Syariah S2
Semester/Tahun	: IV (Empat) / 2023
Judul Tesis/Disertasi	: PENGARUH PRAKTEK RIBA, IJARAH, FLUKTUASI HARGA TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI KELAPA SAWIT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

untuk melakukan penelitian sekaligus pengumpulan data dan informasi yang diperlukannya dari Kabupaten Indragiri hilir

Waktu Penelitian: 3 Bulan (09 Mei 2023 s.d 09 Agustus 2023)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 100 2

Tembusan:
 Yth. Rektor UIN Suska Riau



Jurnal HOLISTIK

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LP2M)

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. 45132. Telp :

+62231-481264. Fax : +62231-489926

Web. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/holistik>,

Email.holistik@syekhnurjati.ac.id

SURAT PENERIMAAN NASKAH

Pengelola Jurnal Holistik, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN
Syekh Nurjati Cirebon, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Megawati

Afiliasi : State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim)

Judul Artikel : pengaruh praktek riba, ijarah dan fluktuasi harga dalam meningkatkan
kesejahteraan petani kelapa sawit di kabupaten Indragiri hilir

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan di
Jurnal HOLISTIK untuk edisi Volume 7, Nomor 1, (2023).

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Cirebon


Pada tanggal : 5 Mei

2023

Editor in Chief,



Dr. Budi Manfaat, M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Megawati
NIM : 22190329839
PRODI : Ekonomi Syariah
KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Seb 7-03-2023	Analisis magasiid syariah: study terhadap etek negatif dan positif perkawinan dini oleh laki-laki dan perempuan di kabupaten Kampar	Dendi Irawan	<i>[Signature]</i>
2				
3	Seb 7-03-2023	Rekonstruksi regulasi tentang Penuhan hak nafkah anak Paska Perceraian	Gushairi	<i>[Signature]</i>
4	Sen 17-09-2023	Pengaruh halal persepsi harga, dan lokasi terhadap keputusan pembelian kopi di kedai kopi Bengkalis Pekanbaru	M. Faisal	<i>[Signature]</i>
5	Sen 17-09-2023	Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Zakat sedekah di baznas kota Pekanbaru	Rizki Wahyudi	<i>[Signature]</i>
6				
7	Sab 20-05-2023	Analisis faktor yang mempengaruhi minat guru untuk menggunakan sursansi syariah dikota Pekanbaru	Handry Cahyopy	<i>[Signature]</i>
8				
9				
10				

Pekanbaru, 20 Mei 2023

Ka. Prodi

[Signature]

Dr. Trian Zulhadi, SE, M. Ec
NIP.19760211 200710 1 002

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengumumkannya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, pengajaran, penelitian karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penelitian tidak boleh dipublikasikan, diperjualbelikan, atau digunakan untuk tujuan komersial.
 c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 d. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 e. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 f. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 g. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 h. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 i. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 j. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 k. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 l. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 m. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 n. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 o. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 p. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 q. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 r. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 s. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 t. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 u. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 v. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 w. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 x. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 y. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
 z. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : Menaqwati
 NIM : ~~12191032839~~
 PROGRAM STUDI :
 KONSENTRASI :
 PEMBIMBING I / PROMOTOR : Dr. Trian Zuhdi, S.E., M.E.
 PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. Hery Sunandar, M.C.
 JUDUL TESIS/DISERTASI : Pengaruh Piatetok Ribonucleoside dan Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hilir

PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	15/23	Revisi Judul	State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau	
2.	17/23	Revisi BAB 1.2.3		
3.	20/23	kuasroner.		
4.	17/23	Bab 4 dan 5		
5.	26/23	Abstrak		
6.	2/23	Acc Edalang		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekabaru,20....

Pembimbing I / Promotor*

Dr. Frian Zubaidi, s.e, M.Ec

No.	Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	127 7 desember 2023	Konsultasi Judul	© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
2.	16 Januari 2023	Penyusunan Bab 1,2,3		
3.	19 Maret 2023	Angker + Penelitian		
4.	17/23	Bab 4		
5.	28/23	Bab 4-5 - abstrak		
6.	2/23	Acc persis edalang		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekabaru,20....

Pembimbing II / Co Promotor*

Dr. Herfi Sunandar, M.Ci

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Megawati, lahir di Kuala Lemang pada tanggal 24 Desember 1996. Anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri H. Syamsuddin dan Hj. Suhaya. Adapun riwayat pendidikan yaitu Penulis menamatkan pendidikan dasarnya di SDN 016 Pengalihan Keritang lulus pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 4 Keritang lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 lulus pada tahun 2015. Setelah menamatkan pendidikan menengah atas penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau program Strata-1 mengambil Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum lulus pada tahun 2020. Hingga saat ini penulis menjadi guru bimbingan belajar mandiri di pekabaru. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Pasca Sarjana Strata-2 mengambil Jurusan Ekonomi Syari'ah dan penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya dengan mengikuti Ujian Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syari'ah (M.E) dengan judul Tesis "Pengaruh Praktek Riba, Ijarah, Dan Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Indragiri Hilir".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.